

Dr. Manotar Tampubolon, SH., MA., MH.

Teori dan Implementasi **KEBEBASAN BERKEYAKINAN**

Meskipun Indonesia mengakui hak kebebasan beragama merupakan hak nonderogable, sebagaimana diatur pada pasal 28 E dan 29 (2) UUD RI 1945 dan telah diperkuat dengan ratifikasi Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1948, khususnya Pasal 18 mengakui hak untuk kebebasan beragama, lebih khusus lagi pasal 27 mengungkapkan pentingnya kebebasan agama dalam hal agama minoritas, namun perwujudan hak itu berbeda dengan pengaturannya. Pengakuan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan selain diatur oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), juga diatur pada pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu : "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketataan"

Pasal 18

- (1). Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
- (2). Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
- (3). Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Dr. Manotar Tampubolon, SH., MA., MH.

TEORI DAN IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERKEYAKINAN



ISBN 978-623-7942-04-7



Yayasan Barcode

Email: penerbitbarcode@gmail.com
Website: www.yayasanbarcode.com



9 786237 942047

Teori dan Implementasi
KEBEBASAN BERKEYAKINAN

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengutrangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Manotar Tampubolon, SH., MA., MH

Teori dan Implementasi
KEBEBASAN BERKEYAKINAN

PENERBIT YAYASAN BARCODE

2020

Teori dan Implementasi KEBEBASAN BERKEYAKINAN

Penulis:

Dr. Manotar Tampubolon, SH., MA., MH

Tata Letak/Desain Cover:

Sulaiman Sahabuddin

Copyright © 2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-7642-04-7

15 X 21 cm

Diterbitkan pertama kali oleh:

YAYASAN BARCODE



Divisi Publikasi dan Penelitian

Jl. Kesatuan 3 No. 9 Kelurahan Maccini Parang

Kecamatan Makassar Kota Makassar

Email: penerbitbarcode@gmail.com

Website : www.yayasanbarcode.com

HP. 0853-4039-1342

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkah dan limpahan rahmatNya, sehingga

Meskipun Indonesia mengakui hak kebebasan beragama merupakan hak nonderogable, sebagaimana diatur pada pasal 28 E dan 29 (2) UUD RI 1945 dan telah diperkuat dengan ratifikasi Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1948, khususnya Pasal 18 mengakui hak untuk kebebasan beragama, lebih khusus lagi pasal 27 mengungkapkan pentingnya kebebasan agama dalam hal agama minoritas, namun perwujudan hak itu berbeda dengan pengaturannya. Pengakuan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan selain diatur oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), juga diatur pada pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu : “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi,

untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketataan”

Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penulisan dan karya berikutnya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, sementara kita hanya dapat berupaya.

Karawaci, 29 Mei 2017

PENULIS

Manotar Tampubolon

DAFTAR ISI

Kata Pengantar_v

Daftar Isi_vii

BAB I

PENDAHULUAN_1

BAB II

KONSEP DAN IMPLEMENTASI KEBEBASAN
BERAGAMA_37

BAB III

TEORI HAK KODRATI DAN TEORI HAK-HAK
MINORITAS SERTA KEBEBASAN MENURUT
HUKUM KODRAT KUNO (ANCIENT NATURAL
LAW)_45

BAB IV

BATASAN ANTARA OTONOMI PRIBADI DAN
MORAL YANG OTONOM_81

BAB V

KONTRIBUSI KEBEBASAN BERAGAMA_96

BAB VI

PENUTUP_112

DAFTAR PUSTAKA_114

BAB I

PENDAHULUAN

Dapat dikatakan bahwa semua negara dihuni oleh kelompok agama minoritas. Sebagai warga negara, penganut agama minoritas memiliki hak dan perlindungan hukum yang setara dengan warga negara yang lain. Beberapa negara, telah membuat sistem yang komprehensif tentang perlindungan hak-hak kelompok agama minoritas meskipun pelaksanaannya kadangkala tidak sempurna pengaturannya. Sebaliknya, beberapa negara masih tetap melakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama, khususnya terhadap kebebasan kelompok agama minoritas.

Pembatasan terhadap kebebasan beragama umat minoritas, secara khusus dapat diketahui dari laporan *International Institute for Religious Freedom*¹:

“Freedom of religion is greatly restricted, if it exists at all, in 64 of the countries on earth, in which live almost 70 percent of world population. Religious minorities, in particular, are repeatedly the object of religious, social and political persecution. 200 million

¹ Implementing Religious Freedom Worldwide, *International Institute for Religious Freedom*, 2011, http://www.iirf.eu/index.php?id=89&no_cache=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=309&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1144. Diunggah 22 Maret 2014.

Christians live in 64 states with great restrictions of religious freedom. As minorities they are often particularly affected by violence and statutory restrictions. Christians are discriminated against for their faith; they lose their jobs, their homes, are detained, abducted, mutilated and murdered. Their churches are burned down and their houses destroyed”.

Di 64 negara yang dihuni oleh hampir 70 persen dari populasi dunia, kebebasan beragama sangat dibatasi. Khusus agama minoritas, berulang kali menjadi korban penganiayaan agama, sosial dan politik. 200 juta orang Kristen yang tinggal di 64 negara mengalami pembatasan kebebasan beragama yang tinggi. Sebagai minoritas mereka seringkali sangat mengalami kekerasan dan pembatasan oleh undang-undang. Orang-orang Kristen didiskriminasi karena iman mereka; Mereka kehilangan pekerjaan, rumah mereka, ditahan, diculik, dimutilasi dan dibunuh. Gereja mereka dibakar dan rumah mereka dihancurkan. (terjemahan penulis).

Walaupun hak kebebasan beragama adalah merupakan hak asasi yang sudah diterima secara universal, wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, namun hak-hak

kebebasan beragama minoritas masih menghadapi kendala dalam pemenuhannya. Hal ini menyebabkan perlindungan hak-hak kebebasan beragama kelompok minoritas menjadi isu yang hangat diperdebatkan, khususnya di dalam hukum internasional sebab perlindungan itu belum bisa sepenuhnya terwujud sesuai mandat yang dibebankan kepada negara.

Dari instrumen hukum hak asasi manusia baik internasional maupun nasional, beberapa memuat ketentuan tentang hak-hak kelompok agama minoritas sebagai hak absolut. Di dalam Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik terletak klaim bahwa hak-hak kebebasan beragama minoritas dianggap berlaku secara universal², tidak mengenal waktu dan tempat serta merupakan hak yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non-derogable rights*) dalam keadaan darurat negara sekalipun³. Jaminan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diatur, baik di dalam konvensi internasional hak asasi manusia maupun di dalam konstitusi /Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum positif lainnya, adalah merupakan kewajiban negara untuk menjaga, menghormati serta memenuhinya⁴.

Meskipun Indonesia mengakui hak kebebasan beragama merupakan hak *nonderogable*, sebagaimana diatur pada pasal 28 E dan 29 (2) UUD RI 1945 dan telah diperkuat dengan ratifikasi Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan

² Pasal 26 dan 27 ICCPR 1966

³ Pasal 4(2) Konvensi Internasional Tentang hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005. Pasal 4(2) menyebutnya dengan “ *Non Derogability: State may make no derogation from the right to freedom or belief, not even in times of public emergencies*”.

⁴ Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, pasal 18 UDHR 1948, pasal 2 ayat (1) ICCPR 1948, pasal 4 *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief* 1981.

Politik (ICCPR) 1948, khususnya Pasal 18 mengakui hak untuk kebebasan beragama, lebih khusus lagi pasal 27 mengungkapkan pentingnya kebebasan agama dalam hal agama minoritas, namun perwujudan hak itu berbeda dengan pengaturannya.

Pengakuan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan selain diatur oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), juga diatur pada pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketataan”⁵.

Hak untuk kebebasan beragama ditegaskan kembali dalam pasal 18 dari ICCPR (Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 khususnya pasal 5 ayat (2) dan pasal 18 sebagai berikut :

Pasal 5

(2). Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Konvensi

⁵ Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

Pasal 18

(1). Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

(2). Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

(3). Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Jaminan perlindungan kebebasan beragama kelompok minoritas juga diakui didalam Deklarasi tentang Perlindungan Hak-hak Orang yang tergolong kedalam Kelompok Suku Bangsa atau Etnis, Agama dan Bahasa Minoritas (*Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*) yang diadopsi oleh resolusi Majelis Umum PBB No. 47/135 tanggal 18 Desember 1992⁶:

Article 1

(1).States shall protect the existence and the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities within their respective territories and shall encourage conditions for the promotion of that identity

Article 2

Persons belonging to minorities have the right to participate effectively in cultural, religious, social, economic and public life.

Persons belonging to minorities have the right to participate effectively in decisions on the national and, where appropriate, regional level concerning the minority to which they belong or the regions in which they live, in a manner not incompatible with national legislation.

⁶ Promoting and Protecting Minority Rights, A Guide for Advocates, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. New York 2012. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-12-07_en.pdf, Diunggah 10 April 2014

Article 4

States shall take measures to create favourable conditions to enable persons belonging to minorities to express their characteristics and to develop their culture, language, religion, traditions and customs, except where specific practices are in violation of national law and contrary to international standards.

Pasal 28 E UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan dalam melaksanakan ibadah dan keyakinan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Ayat (1), Semua orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih mereka tinggal dan meninggalkan negara di wilayah ini, serta hak untuk kembali. Ayat (2): Setiap orang atas kebebasan keyakinan untuk percaya, mengungkapkan pikiran dari sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 UUD 1945 memesankan kepada negara selaku otoritas politik untuk menghormati hak kebebasan beragama disertai prinsip-prinsip kesetaraan, non diskriminasi dan toleransi. Kemudian negara diharapkan akan mampu untuk memberikan keadilan terhadap penganut agama yang beragam melalui penerapan prinsip-prinsip itu.

Kemudian pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara, khususnya pemerintah diberikan kewajiban untuk melindungi pelaksanaan hak-hak kebebasan beragama dari perlakuan diskriminatif antara lain:

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Ada dua hal yang tersirat di dalam pasal tersebut. *Pertama*, bahwa hak beribadah dengan bebas dijamin oleh negara asal tidak bertentangan dengan moral dan kepentingan/ketertiban umum. *Kedua*, bahwa negara wajib menghormati, menjamin dan memenuhi hak-hak itu. Hak

asasi manusia modern tidak akan tercapai tanpa konsep dan perlindungan yang tegas dari negara⁷. Sehingga negara merupakan satu-satunya pihak yang paling bertanggungjawab⁸ bilamana terjadi pengurangan dalam pelaksanaan hak-hak beribadah dan berkeyakinan kelompok agama minoritas. Negara harus menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka. Mukaddimah *Universal Declaration of Human Rights 1948*⁹ menegaskan:

“As a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction”.

Sesungguhnya, bahwa konstitusi dan konvensi internasional tidak memberikan metode eksklusif perlindungan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas. Satu-satunya dokumen yang memberikan perlindungan kebebasan beragama bagi golongan agama minoritas adalah Deklarasi PBB tentang

⁷ Laksiri Fernando. *A Political Approach to Human Rights*. Colombo: Centre for The Study of Human Rights, University of Colombo. Sri Lanka. 2002, hal. 55.

⁸ Smith, *et.al*, *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII: Yogyakarta. 2008, hal. 71

⁹ Lihat Mukaddimah UDHR 1948

Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Agama (*Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion and Belief*)¹⁰. Dalam konsep yang komprehensif, dokumen *aquo* mengatur peranan negara dalam hal pelaksanaan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, menghapus segala diskriminasi berdasarkan alasan agama atau kepercayaan, melakukan tindakan yang perlu guna memerangi intoleransi berdasarkan agama atau kepercayaan antara lain:

Article 1

(1). Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have a religion or whatever belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.

(2). No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have a religion or belief of his choice.

(3). Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to

¹⁰ Diumumkan oleh Resolusi Sidang Perserikatan Bangsa Bangsa No.36/55 pada tanggal 25 Nopember 1981. Indonesia meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005

protect public safety, order, health or morals or the fundamental rights and freedoms of others.

Article 2

(1). No one shall be subject to discrimination by any State, institution, group of persons, or person on grounds of religion or other beliefs.

(2). For the purposes of the present Declaration, the expression "intolerance and discrimination based on religion or belief" means any distinction, exclusion, restriction or preference based on religion or belief and having as its purpose or as its effect nullification or impairment of the recognition, enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms on an equal basis.

Article 3

Discrimination between human beings on grounds of religion or belief constitutes an affront to human dignity and a disavowal of the principles of the Charter of the United Nations, and shall be condemned as a violation of the human rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and enunciated

in detail in the International Covenants on Human Rights, and as an obstacle to friendly and peaceful relations between nations.

Article 4

(1). All States shall take effective measures to prevent and eliminate discrimination on the grounds of religion or belief in the recognition, exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms in all fields of civil, economic, political, social and cultural life.

(2). All States shall make all efforts to enact or rescind legislation where necessary to prohibit any such discrimination, and to take all appropriate measures to combat intolerance on the grounds of religion or other beliefs in this matter.

Fakta empiris tentang kebebasan beragama di Indonesia setelah era reofrmasi sungguh menghawatirkan, Indonesia masuk dalam catatan buruk HAM dunia terkait dengan hak-hak untuk berkumpul secara damai termasuk untuk kepentingan peribadatan¹¹. Penganiayaan dan kekerasan secara langsung terhadap kelompok agama minoritas ditopang infrastruktur hukum di Indonesia atas nama “kerukunan umat beragama,” yang praktiknya justru menggerogoti kebebasan

¹¹ Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia November 2014, Setara Institute for Democracy and Peace, Jakarta: Setara Institute For Democracy and Peace, Jakarta: 2014, hlm. 22

beragama¹². Korban pelanggaran kebebasan beragama tidak saja menimpa agama minoritas seperti Kristen tetapi juga Islam Ahmadiyah, Shia dan Baha'i¹³, hingga “tahanan nurani” (*prisoner of conscience*)¹⁴. Pejabat pemerintah daerah kadang-kadang merespon tuntutan kelompok-kelompok intoleran dan / atau kekerasan (termasuk kelompok yang membawa nama agama), dan kadang-kadang bekerja sama dengan kelompok-kelompok tersebut untuk membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk beribadah dengan damai. Pejabat pemerintah dan polisi kadang-kadang gagal untuk mencegah kelompok-kelompok intoleran melakukan tindakan paksa menutup rumah ibadah dan melakukan intimidasi dan tindakan kekerasan lainnya¹⁵.

Dari uraian diatas terlihat bahwa hukum positif yang berlaku selama ini dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hak-hak beragama kelompok minoritas karena terkesan menghilangkan aspek fundamental kebebasan beragama dengan pembatasan-pembatasan seperti alasan moral publik, stabilitas dan keamanan negara yang dijadikan sebagai pertimbangannya. Karena aturan hukum positif tentang hak-hak kelompok agama minoritas belum mampu memberikan solusi, sehingga perlu dilakukan Kajian guna pengembangan selanjutnya.

¹² Indonesia: Minoritas Agama Sasaran Kekerasan, Human Rights Watch 2013, online: <https://www.hrw.org/id/news/2013/02/25/248933>. Diunggah 12 April 2014.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama di Indonesia, Amnesty International, London, 2014, hlm. 8, online: <https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/asa210182014in.pdf>. Diunggah 12 April 2014.

¹⁵ Indonesia 2014 International Religious Freedom Executive Summary, US Department of State, 2014, hlm. 8. Online: <https://www.state.gov/documents/organization/238510.pdf>. Diunggah 12 April 2014

Meskipun hukum di Indonesia dengan tegas mengakui bahwa kebebasan beragama adalah hak seluruh warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dasar, namun dalam prakteknya, penganut agama minoritas (Kristen) sering menjadi kelompok terdiskriminasi. Boyle mengklaim bahwa dari beberapa negara yang membatasi kebebasan beragama, Indonesia adalah salah satu negara yang mengabaikan aturan serta melakukan tindakan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas¹⁶. Sistem hukum di Indonesia juga melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas¹⁷. Kelompok agama minoritas khususnya kelompok Kristen dan kelompok Muslim Non Sunni merupakan kelompok minoritas paling terdiskriminasi¹⁸ di Indonesia. Hal ini diperparah oleh sikap pemerintah Indonesia yang gagal melindungi kaum minoritas dari kekerasan dan intoleransi atas nama agama¹⁹. Pejabat pemerintah dan keamanan sering memfasilitasi pelecehan dan intimidasi terhadap kaum minoritas oleh organisasi militan, membuat pernyataan diskriminatif yang telanjang, menolak mengeluarkan izin bangunan untuk rumah ibadah kaum agama minoritas serta mendesak jemaat minoritas untuk relokasi²⁰.

¹⁶ Kevin Boyle, *Religious Rights and Religious Freedom: Freedom of Religion in the World Today*. (12/4/2014). Online: www.faithineurope.org.uk/rights.htm. Diunggah 12 April 2014.

¹⁷ Indonesia's Religious Minorities Under Threat, Human Rights Watch Reports 2017, online: <https://www.hrw.org/news/2017/02/02/indonesias-religious-minorities-under-threat>. Diunggah 12 April 2014.

¹⁸ Indonesia: Minoritas Agama Sasaran Kekerasan, Human Rights Watch Report 2013,

[https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia%202016 Indonesian.pdf](https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia%202016%20Indonesian.pdf).

Diunggah 13 April 2014

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Pew Research Centre yang merilis tentang tren pembatasan kebebasan beragama secara global, menemukan bahwa pembatasan kebebasan beragama di Indonesia sangat tinggi. *Pew* menemukan bahwa:

“Among the world’s 25 most populous countries, Egypt, Indonesia, Pakistan, Russia and Turkey stand out as having the highest levels restrictions on religion (as of the end of 2014) when both government restrictions and social hostilities are taken into account”. (Sampai akhir tahun 2014, diantara 25 negara berpenduduk paling besar di dunia, Mesir, Indonesia, Pakistan, Rusia dan Turki memiliki pembatasan tertinggi terhadap agama dimana pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah serta konflik sosial menjadi pertimbangannya”²¹.

Senada dengan *Pew*, *Human Rights Watch* (HRW) sebagai lembaga monitoring hak-hak asasi manusia, didalam laporannya mengatakan bahwa:

“Indonesian government institution have also played a role in the violation of the rights and freedom of the country’s religious minorities. Those institutions, which include The Ministry of Religious Affairs, the Coordinating Board for Monitoring Mystical Beliefs in Society under the Attorney General’s Office, and the

²¹ *Pew Research Centre, Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities*, February 2015, Online: <http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/>. Diunggah 21 Nopember 2015

semi official Indonesian Ulama Council, have eroded religious freedom by issuing decrees and fatwas (religious rulings) against members of religious minorities and using their position of authority to press for the prosecution of “ blasphemers”²².

Human Rights Watch Repot 2013 juga menemukan bahwa institusi negara di Indonesia yang seharusnya melindungi hak-hak kebebasan bergama dan berkeyakinan warga negara, akan tetapi merupakan pelanggar hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas²³. Minoritas Kristen merupakan salah satu kelompok yang rentan dengan pembatasan hak-hak beribadah di Indonesia karena ketidak tegasan pemerintah terhadap pelaku intoleran, hukum yang diskriminatif serta kelompok militan main hakim sendiri²⁴. Pada beberapa kasus, gereja-gereja Kristen yang memenuhi syarat hukum pembangunan rumah ibadah, justru tak diindahkan izinnya setelah ditekan kelompok Islamis, sekalipun bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung, yang mengizinkan pembangunan tersebut²⁵. Legislasi yang dikeluarkan oleh yang berwenang, termasuk keputusan menteri tentang pembangunan rumah ibadah dan keputusan soal

²² *Human Rights Watch. In Religions Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia*. 2013. <http://www.hrw.org/node/113848/section/4>. Diunggah 5 Mei 2014.

²³ *Human Rights Watch. In Religions Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia*. 2013. <http://www.hrw.org/node/113848/section/4>. Diunggah 5 Mei 2014

²⁴ Minoritas Agama Sasaran Kekerasan, Human Rights Watch, Februari 2013. <https://www.hrw.org/id/report/2013/02/28/256413>. Diunggah 6 Mei 2016.

²⁵ *Ibid*

Ahmadiyah, menciptakan diskriminasi terhadap kaum agama minoritas serta meningkatkan intoleransi di Indonesia²⁶.

Laporan *United State Commission on International Religious Freedom* (USCIRF) tahun 2014 menyajikan tentang Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta pelanggaran kebebasan beragama kelompok agama minoritas di Indonesia dengan berbagai faktor sebagai berikut:²⁷

“Tradisi Indonesia tentang toleransi beragama dan pluralisme semakin terancam oleh penahanan individu yang dianggap sebagai penganut agama "menyimpang" dan tindakan intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas terus berlangsung, terhadap Ahmadiyah, Kristen, Syiah, Sufi, Hindu, Baha'i, dan pengikut agama pribumi. Pejabat pemerintah beberapa kali mentolerir, dan kadang-kadang secara aktif mendukung upaya kelompok ekstrimis, seperti (FPI), polisi Sunni ortodok untuk menghentikan pertumbuhan agama minoritas. Penutupan paksa dan kekerasan terhadap properti agama terus terjadi. Kelompok-kelompok ekstremis dan pejabat pemerintah daerah menolak untuk memberikan izin mendirikan rumah ibadah, menutup dengan

²⁶ Human Rights Watch, World Report 2015, Event 2014: Indonesia, Online: <https://www.hrw.org/id/world-report/2015/country-chapters/268176>. Diunggah 21 Nopember 2015.

²⁷ Laporan ini menyebutkan bahwa USCIRF. *International Religious Freedom Report 2014: Indonesia*.

<http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia%202014.pdf>. Diunggah 3 April 2014.

paksa rumah ibadah karena protes warga setempat, atau merusak tempat ibadah agama minoritas. Pihak berwenang menolak untuk memberikan izin mendirikan rumah ibadah, melakukan penutupan paksa rumah-rumah ibadah dengan dalih melanggar undang-undang tentang Bangunan Keagamaan dan Rumah Ibadah. Faktor yang mendorong munculnya diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia diantaranya kurang tegasnya pemerintah dan tak adanya keinginan politik pemerintah untuk mengubah situasi tersebut. Dalam beberapa kasus, pemerintah terkesan membiarkan atau mendinginkan saja kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama kelompok minoritas”.

USCIRF dalam laporannya mencatat setidaknya 430 gereja telah diserang, ditutup dengan paksa serta dibakar dalam dekade terakhir²⁸. “Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) melaporkan sekitar 1.200 gereja diserang sejak era kemerdekaan, 700 diantaranya terjadi setelah SKB 2 Menteri diluncurkan pada tahun 1969 sampai pada era reformasi, sementara pada zaman orde lama, hanya ada dua gereja yang dibakar”²⁹. Bulan Oktober 2015, menjadi mimpi buruk

²⁸ USCIRF dalam laporannya mencatat setidaknya 430 gereja telah diserang, ditutup dengan paksa serta dibakar dalam dekade terakhir²⁸.

²⁹ Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) Serukan Pencabutan Peraturan Bersama, online, <http://www.kabargereja.papua.us/2010/09/forum-komunikasi-kristiani-jakarta-fkkj.html>. Diunggah 13 April 2014.

setidaknya bagi dua puluh ribu umat Kristen di wilayah Aceh Singkil ketika massa terdiri dari sekitar 700 pemuda Muslim membakar sebuah gereja di wilayah tersebut serta akan dilakukan "penertiban dan penutupan" terhadap 10 gereja, "sesuai dengan hukum yang berlaku karena bangunan-bangunan itu tidak berizin"³⁰.

Apabila diteliti beberapa aturan hukum yang mengatur tentang kebebasan beragama yang ada baik sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, ada beberapa aturan dan kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan hak-hak kebebasan beragama namun tidak dicabut atau dilakukan harmonisasi dengan aturan dasar. UU No. 1 PnPs Tahun 1965 misalnya, adalah aturan yang dibuat saat pemerintahan orde lama yang tidak sesuai lagi dengan iklim demokrasi, dimana kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diakui sebagai hak konstitusional setiap warga negara.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah (PBM) dianggap sebagai salah satu alasan pemicu perilaku intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, khususnya dalam pendirian rumah ibadah. Beberapa pasal dari produk hukum *a quo*, dianggap sangat berpotensi menghilangkan hak-hak kebebasan beribadah umat minoritas sebab selain isi aturan yang

³⁰ Ging Ginanjar, "Gereja Tanpa Izin di Aceh Singkil Dijadwalkan Akan Ditertibkan", BBC Indonesia, online: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151018_indonesia_singkil_simpang_siur. Diunggah 22 Nopember 2015.

tergolong *rigid* dalam pelaksanaannya, juga diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas serta menyulitkan kelompok agama minoritas dalam mendirikan tempat ibadah. Penerbitan PBM dimaksud wajar dikatakan sebagai bukti kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban konstitusional untuk melindungi kebebasan beragama minoritas Kristen di Indonesia³¹. Ironisnya, PBM yang membentuk Forum Kerukunan Umat Agama (FKUB), bukan untuk menjaga kerukunan umat beragama, melainkan sarana untuk membatasi kelompok agama minoritas untuk beribadah, seperti keharusan bagi agama tertentu untuk memperoleh rekomendasi dari FKUB bila ingin mendirikan tempat ibadah.

Ada berbagai alasan mengapa PBM dikatakan merupakan sarana untuk membatasi kebebasan beragama kelompok minoritas antara lain: substansi pasal 14 ayat (3): “bahwa dari semua hal yang berkaitan dengan persyaratan pendirian tempat ibadah, pihak yang mendirikan rumah ibadah diwajibkan untuk mendapatkan dukungan dari 60 orang penduduk yang berdomisili disekitar rumah ibadah yang didirikan”³². Kenyataannya, untuk mendapatkan dukungan

³¹ Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8/2006 dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) justru mempersulit agama minoritas seperti umat Kristiani untuk membangun rumah ibadah sebab harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari warga setempat serta rekomendasi dari FKUB, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan, tandatangan warga serta rekomendasi sangat begitu sulit dan sering mengalami kebuntuan dalam pelaksanaannya sebab warga sekitar juga enggan untuk memberikan persetujuan, pemerintah daerah juga enggan membantu atau memfasilitasi penduduk lokal dengan pihak gereja.

³² Pasal 14 ayat (3): Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

tersebut adalah merupakan hal yang sangat sulit karena berbagai alasan, seperti masyarakat setempat enggan memberikan persetujuan untuk mendirikan rumah ibadah dilingkungannya, muncul prasangka negatif terhadap pendirian rumah ibadah dari kelompok agama tertentu, serta intimidasi dan pemerasan dalam pengurusan izin mendirikan tempat ibadah.

Aturan yang membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk mendirikan tempat ibadah tersebut sering memicu munculnya tekanan massa yang mengarah pada kekerasan. Kondisi ini menjadi ancaman terhadap kebebasan beragama, sebab negara yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan justru mentolerir bentuk diskriminasi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan kelompok-kelompok intoleran. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor non-negara (kelompok intoleran) seperti organisasi keagamaan garis keras yang melarang mendirikan rumah ibadah dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau mengganggu keamanan dan berbagai alasan, seolah-olah dianggap wajar dan kurang mendapat perlindungan yang efektif dari negara.

Usulan perubahan atau revisi maupun pencabutan undang-undang yang berkarakter diskriminatif seperti PBM dan PNPS No. 1 tahun 1965, baik yang dilakukan melalui uji materi maupun dengan usul pencabutan sudah kerap dilakukan, akan tetapi tidak ada itikad politik baik dari legislatif dan eksekutif untuk melakukannya dengan alasan bahwa HAM juga dapat dibatasi melalui undang-undang. Jika

Kenyataannya, pemerintah daerah enggan melaksanakan kewajiban dimaksud, lihat *Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Bekasi: Forum Kerukunan Umat Beragama. 2012, hal. 14.

UU ini dicabut, maka negara tak bisa mempunyai landasan hukum. Jika ini dicabut, justru akan terjadi tindak anarkhi di masyarakat. Pembatasan oleh negara tersebut di dasari oleh Undang-Undang³³.

Kelompok mayoritas merupakan aset politik berharga bagi kelangsungan politik penguasa³⁴, sehingga dengan tidak hadirnya dukungan kelompok agama mayoritas, suatu rezim kekuasaan kemungkinan tidak akan langgeng. Alhasil suara kelompok agama mayoritas menjadi alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Otoritas yang bersifat persuasif tersebut mengarahkan keyakinan dan kepercayaan serta melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif³⁵. Keterlibatan beberapa kelompok di dalam masyarakat yang ingin memanipulasi masalah agama demi mengutamakan kepentingan kelompok, dianggap sangat berbahaya terhadap proses demokrasi di Indonesia³⁶.

Meskipun tidak secara tegas dikatakan oleh aturan umum hukum internasional bahwa tindakan yang dilakukan oleh aktor non negara juga menjadi tanggungjawab negara, akan tetapi karena aktor non negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah negara, maka pertanggungjawaban tindakan yang dilakukan oleh aktor non negara tetap menjadi tanggungjawab negara.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 140/PUU-VII/2009 atas Permohonan Uji Materi UU No. 1/PnPs/1965

³⁴ Ahmad Asroni, Menyegel Rumah Tuhan: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. *Jurnal Religi 2012*, 8(1), hlm. 63-68.

³⁵ Rumadi & Ahmad Suaedy, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Beberapa Isu Penting di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007, hlm. 39.

³⁶ Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia*. London: Routledge. 1995, hlm. 158

Dalam bidang kejahatan hak asasi manusia, negara selain telah melakukan tindakan-tindakan pembiaran (*acts of omission*) kepada para pelaku kejahatan kebebasan beragama oleh pelaku non negara (*non-state actor*), negara juga tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya (*acts of commission*) yakni melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan penganut agama kristen minoritas. Baik kebijakan politik pemerintah maupun praktek diskriminasi dari kelompok intoleran dan atau ekstrimis dianggap sebagai pelanggaran hak kebebasan beribadah. Tindakan negara yang demikian dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral (*a deeply immoral act*)³⁷.

Mill dan Tocqueville mengklaim bahwa “bahaya terbesar bukanlah bahwa dalam kenyataannya kaum mayoritas mungkin menggunakan kekuasaan untuk menekan kaum minoritas, tetapi dengan persebaran ide-ide demokratis bisa membangkitkan lagi pikiran sempit bahwa mereka memang seharusnya berlaku demikian”³⁸.

Terkait dengan pembentukan aturan oleh negara, Niebuhr menekankan bahwa dalam pembuatan peraturan untuk kebebasan beragama, pembentuk aturan harus dibimbing oleh prinsip-prinsip regulatif, yaitu kebebasan (*liberty*) dan kesetaraan menjadi elemen-elemen dasar karena tanpa unsur tersebut negara tidak mungkin bisa memberikan keadilan³⁹.

³⁷ Ben-Oni Ardelean. *Liberty The Forum Internum of Faith and Belief*. European Journal of Science and Theology, 2013. 5, 23-33

³⁸ H.L.A. Hart. *Hukum, Kebebasan dan Moralitas*. Terjemahan Ani Mualifatul Maisah. Jakarta: Genta Publishing. 2009, hlm. 106.

³⁹ Benjamin F. Intan. *Pluralisme, Agama dan Keadilan*. 2010.

Pembuatan peraturan tanpa prinsip-prinsip tersebut bukan hanya dianggap sebagai pelecehan akan tetapi juga dianggap sebagai krisis hukum⁴⁰. Hal ini diakui Jefferson, karena hak-hak konstitusional kebebasan beragama adalah hak yang paling suci dari semua hak asasi manusia dan tidak dapat dicabut⁴¹, sehingga pemerintah bertugas untuk mengamankan hak yang paling suci dengan cara menciptakan keadilan bagi semua warga negara⁴².

Jadi bisa dipahami bahwa konteks kebebasan beragama sebagai hak yang paling suci, selain harus dilindungi oleh Negara berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara umum, juga merupakan tugas dan tanggungjawab negara untuk memulihkan bila hak-hak itu dibatasi/dirampas. Negara adalah pihak pertama yang harus disalahkan dan atau diminta pertanggungjawaban ketika terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama terhadap kelompok minoritas, sebab menurut ketentuan hukum hak asasi manusia internasional, perlindungan itu merupakan tanggungjawab negara. Pertanggungjawaban dari tindakan yang melanggar hak-hak kebebasan itu harus dimintakan kepada negara yang bersangkutan dengan alasan

[www.reformed-crs.org/ind/articles/pluralisme agama negara berkeadilan.html](http://www.reformed-crs.org/ind/articles/pluralisme_agama_negara_berkeadilan.html). Diunggah 24 Mei 2014.

⁴⁰ Ronald Dworkin. *Taking Rights Seriously*, London: Duckworth: 1977, hlm. 195.

⁴¹ Thomas Jefferson, *On Politics & Government*. Online:

<https://famguardian.org/subjects/politics/thomasjefferson/jeff1650.htm>. Diunggah, 1 April 2014.

⁴² Thomas Jefferson. *Ibid.*

bahwa negara dianggap gagal dalam memenuhi kewajiban/tanggungjawab internasional⁴³.

Pokok permasalahan intoleransi dan pembatasan kebebasan beragama terletak di dalam sistim hukum Indonesia sendiri termasuk interpretasi makna kebebasan serta sikap pemerintah dalam mengatasi tindakan intoleransi sehingga posisi agama minoritas dalam kehidupan beragama semakin terdiskriminasi.

Walaupun beberapa Kajian tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan telah banyak dikaji atau ditulis oleh peneliti dengan perspektif yang berbeda-beda, namun belum ada Kajian yang secara khusus mengkaji hakekat hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya kelompok minoritas Kristen di Indonesia.

Al Kanif pernah melakukan Kajian tentang kebebasan beragama secara umum di Indonesia serta menyimpulkan bahwa implementasi hak kebebasan beragama di Indonesia sangat bergantung pada kepatuhan pemerintah Indonesia terhadap semua aturan hukum yang ada di Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik⁴⁴.

Syamsul Arifin melakukan Kajian tentang wacana Indonesia tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama atau berkeyakinan: Pandangan dari sisi Islam, dan dalam kesimpulannya mengatakan bahwa bahwa ada dua sisi pandang tentang kebebasan beragama dari perspektif Islam

⁴³Tanggung jawab negara atas tindakan pelanggaran kewajiban internasional (*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*), teks ini disampaikan ke Majelis Umum PBB pada sesi ke 50 pada tahun 2001. Dalam teks tersebut dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas tindakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

⁴⁴ Al Kanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2001, hlm. 317

yakni: Pandangan yang inklusif (*inclusivists*): “agama adalah urusan pribadi seseorang dan negara tidak dapat mencampurinya, serta aliran eksklusif (*exclusivists*) yang mengatakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat diterapkan di dalam masyarakat Islam secara universal sebab hak asasi manusia yang di keluarkan oleh PBB adalah merupakan ide negara barat”⁴⁵.

Selanjutnya Asma Udin pernah melakukan Kajian tentang Kebebasan Beragama, Implikasi Penerapan Hukum Sharia di Aceh Indonesia. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum Sharia bertentangan dengan kebebasan beragama, berkeyakinan dan hati nurani yang merupakan Hak Asasi Manusia yang berakar pada Hukum Internasional⁴⁶.

Doenja Abel juga melakukan Kajian tentang posisi Ahmadiyah di Indonesia dengan judul tesis “*The position of religious minorities in a diverse archipelago: the Indonesian government's framing of the Ahmadiyya minority and its effects*”. Kajian ini pada intinya menyimpulkan bahwa pemerintah melegitimasi kekerasan yang dilakukan oleh anti minoritas (Ahmadiyya), pemerintah Indonesia mengabaikan permintaan dari *UN High Commissioner for Human Rights* untuk mereview aturan yang membatasi kebebasan beragama⁴⁷.

⁴⁵ Syamsul Arifin, Indonesia Discourse on Human Rights and Freedom of Religion or Belief: Muslim Perspectives. (2012). *Bringham Young University Law Review*, (3), 775-881.

⁴⁶ Asma Uddin, *Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia*. (2010). *University of St. Thomas Law Journal*, 7, 603-648.

⁴⁷ Doenja Abel, *The position of religious minorities in a diverse archipelago: the Indonesian government's framing of the Ahmadiyya minority and its effects*. BA Thesis. Faculty of Humanities, Utrecht University. The Netherlands, 2013, hlm. 25.

Kemudian Refendi Djamin di dalam laporannya pada ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AHCR) mengatakan bahwa salah satu masalah kebebasan beragama di Indonesia adalah bahwa kejahatan yang dilakukan langsung terhadap kebebasan beragama disahkan oleh aturan-aturan negara yang bersifat diskriminatif⁴⁸.

Syamsul Arifin juga pernah melakukan Kajian tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama di Indonesia dengan judul “ *Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion and Belief in Indonesia*”. Dalam kesimpulannya Arifin menemukan bahwa Indonesia mempunyai aturan hukum perlindungan hak-hak yang jelas, namun kenyataannya negara sering tidak hadir (absen) dalam beberapa kasus atau kejadian serta memaafkan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia lainnya⁴⁹.

Kajian ini menganalisa masalah pelanggaran hak kebebasan beragama akibat kesenjangan antara standar pengaturan serta implementasi aturan hukum perlindungan hak kebebasan beragama oleh negara dengan hakekat kebebasan beragama, namun tidak meneliti secara khususnya hakekat hak dan kebebasan beragama minoritas (Kristen). Pokok permasalahannya terletak di dalam sistim hukum Indonesia itu sendiri, yakni, interpretasi tentang esensi kebebasan serta sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap kewajibannya sehingga posisi agama minoritas dalam kehidupan beragama pada umumnya terdiskriminasi.

⁴⁸ Refendi Djamin, *The Paradox of Freedom of Religion and Belief in Indonesia*. <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Bangkok/RafendiDjam.in.pdf>. Diunggah 3 April 2014.

⁴⁹ Syamsul Arifin, *Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Voices of Islamic Religious Leaders in East Java*. Jakarta: Kanisius, 2010, hlm. 95-98.

Kajian ini secara eksklusif membahas tentang esensi hak kebebasan beragama bagi minoritas Kristen, juga mengelaborasi bagaimana negara seharusnya melaksanakan kewajiban internasional dan konstitusionalnya terhadap kelompok minoritas Kristen sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak yang setara dengan agama mayoritas. Negara memiliki kewajiban dan tugas di bawah hukum internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia⁵⁰. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara harus menahan diri atau tidak membatasi perwujudan hak kebebasan beragama terhadap kelompok agama minoritas. Kewajiban untuk melindungi, mewajibkan negara untuk menjaga individu dan kelompok agama minoritas agar jangan sampai terjadi pelanggaran baik terhadap hak kebebasan internal maupun terhadap kebebasan eksternalnya. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa Negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan kebebasan hak-hak dasar itu⁵¹.

Beragama dan berkeyakinan atau tidak beragama dan tidak berkeyakinan adalah merupakan hak asasi manusia⁵². Sebagai entitas ciptaan Tuhan, manusia telah dikaruniai kebebasan untuk memilih atau tidak memilih agama/keyakinan. Dengan kebebasan yang dimiliki, manusia

⁵⁰ International Human Rights Law, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner.

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx>.

Diunggah 10 April 2014.

⁵¹ Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

⁵² Kebebasan beragama atau tidak beragama merupakan konsekuensi jaminan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, seseorang memeluk agama dan beribadat tentu berdasarkan kepercayaan yang diyakininya.

bisa memilih dan memmanifestasi agama dan keyakinan yang dikehendaki tanpa ada pengaruh atau paksaan dari pihak lain serta memiliki tingkat kebebasan yang hakiki. Kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah merupakan hak yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non-derogable rights*) dalam keadaan darurat negara sekalipun⁵³.

Secara teoritis hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dianggap hanya sebagai hak, namun didalam manifestasinya, kebebasan beragama tidak hanya dimaknai sekedar hak, melainkan satu kewajiban. Artinya, kebebasan beragama dianggap merupakan sumber dari seluruh hak asasi dan kebebasan manusia yang berisi kewajiban. Kewajiban terhadap pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang termasuk salah satu kewajiban. Oleh karena itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu dan negara wajib melindungi.

Kebebasan beragama sebagai hak-hak dasar secara luas diakui didalam semua masyarakat agar dilindungi dan dipertahankan atau harus dihormati. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan kebebasan manusia untuk mengungkapkan kepercayaannya kepada pencipta atau supranatural yang diyakini melalui ibadah atau ritual. Karena agama dan keyakinan mampu memediasi manusia dengan pencipta di alam sakral, agama dianggap melekat dan menjadi bagian dari identitas manusia, masyarakat dan bangsa tertentu.

⁵³ Pasal 4 (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 menyebutnya dengan “*Non Derogability: State may make no derogation from the right to freedom of belief, not even in times of public emergencies*”.

Jika masyarakat internasional dan atau pemerintah suatu negara kemudian sepakat dan menganggap bahwa kebebasan beragama merupakan hak yang absolut (*non-derogable*), tidak tergantung pada otoritas politik, tentu konsensus itu wajib dihargai dan dilaksanakan.

Pengakuan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga diatur pada pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan beribadah baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam bentuk pengajaran, praktek, ibadah dan ketataan”⁵⁴.

Hak untuk kebebasan beragama ditegaskan kembali dalam pasal 18 dari ICCPR (Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 LN RI Tahun 2005 No. 119, khususnya pasal 5 ayat 2 dan pasal 18 sebagai berikut :

Pasal 5

(2). Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Konvensi

⁵⁴ Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948.

ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

Pasal 18

(1). Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

(2). Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

(3). Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Pasal 28 E UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan dalam melaksanakan ibadah dan keyakinan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Ayat (1), Semua orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih mereka tinggal dan meninggalkan negara di wilayah ini, serta hak untuk kembali. Ayat (2) berbunyi: Setiap orang atas kebebasan keyakinan untuk percaya, mengungkapkan pikiran dari sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian pasal Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 lebih khusus menegaskan kewajiban negara, khususnya pemerintah untuk melindungi pelaksanaan hak-hak kebebasan beragama dari perlakuan diskriminatif antara lain:

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ada dua hal yang tersirat di dalam pasal tersebut. Yang pertama, bahwa hak beribadah dengan bebas dijamin oleh negara asal tidak bertentangan dengan moral dan kepentingan/ketertiban umum; yang kedua, bahwa negara wajib menghormati, menjamin dan memenuhi hak-hak itu.

Hak asasi manusia modern tidak akan tercapai tanpa konsep dan perlindungan yang tegas dari negara⁵⁵. Negara

⁵⁵ Pemajuan hak-hak asasi manusia (hak asasi manusia modern) hanya dapat dicapai bilamana ada konsep dan kerangka yang jelas mengenai hak asasi manusia dari negara. Persoalan hak-hak asasi manusia adalah persoalan negara dan negara merupakan otoritas yang menerima, memilah dan menyelesaikan klaim hak-hak asasi manusia dari warganya, lihat Laksiri Fernando, *A Political Approach to*

merupakan satu-satunya pihak yang paling bertanggungjawab⁵⁶ bilamana terjadi pengurangan dalam pelaksanaan hak-hak beribadah dan berkeyakinan. Mukadimah UDHR dengan tegas mengatakan bahwa negara menjamin pengakuan dan penghormatan secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka. Pernyataan itu disampaikan sebagai berikut:

“As a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction)”⁵⁷.

Pernyataan itu jelas ditujukan bagi negara agar bertanggungjawab, tidak hanya terhadap pelanggaran yang

Human Rights, Colombo: Centre for The Study of Human Rights, University of Colombo, Sri Lanka, 2002, hlm. 55.

⁵⁶ Menurut F. Sugeng Istanto bahwa pertanggungjawaban tersebut sebagai kewajiban negara untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas sesuatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya, lihat Smith, *et.al, Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII: Yogyakarta, 2008, hlm. 71

⁵⁷ Lihat Mukaddimah UDHR 1948

dilakukan oleh negara itu sendiri, tetapi termasuk terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara (*non-state actor*), sebab aktor non negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah negara, sehingga pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan aktor non negara tetap menjadi tanggungjawab negara.

Perlindungan hak-hak agama minoritas yang digagas dalam hukum internasional menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh negara. Persoalan tentang perlindungan hak-hak kebebasan beragama menjadi isu yang berkembang di Indonesia karena kelompok agama minoritas mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya yang telah dijamin oleh konstitusi dan konvensi internasional. Secara teoritis hukum telah memberikan jaminan kebebasan beragama kepada warga negara sesuai kepercayaan yang diyakini, termasuk kebebasan untuk memilih dan atau mengganti keyakinan. Negara juga memiliki tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, negara juga dituntut untuk melaksanakan pemenuhan bilamana terjadi pelanggaran atas hak-hak itu. Akan tetapi kebebasan itu tidak serta-merta bisa dinikmati dalam pelaksanaannya. Negara tidak serta merta dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Khusus terhadap penganut agama minoritas, kebebasan itu di interpretasikan sangat relatif sehingga berdampak terhadap pelanggaran hak-hak kelompok penganut agama minoritas. Sikap dan tindakan negara yang kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, berdampak terhadap pelanggaran hak-hak kebebasan beragama minoritas Kristen.

Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, negara seharusnya bersikap netral, tidak diskriminatif serta tidak melegitimasi tindakan intoleran yang dilakukan oleh kelompok intoleran, bertindak tegas bilamana ada pihak-pihak yang melarang ritual ibadah, termasuk mempersulit pemberian izin mendirikan rumah ibadah. Negara juga harus menjauhkan diri dari tindakan diskriminatif, parsial dalam menerbitkan dan atau melaksanakan prinsip-prinsip tentang kebebasan beragama yang berpotensi merugikan kelompok agama minoritas.

Data-data tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yang disajikan pada bab IV dan V menunjukkan bahwa negara tidak konsisten dalam melaksanakan peranan untuk menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kelompok agama minoritas. Negara seolah-olah mentolerir intoleransi serta bertindak diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas Kristen, termasuk membiarkan aktor non negara (*non-state actor*) melakukan tindakan intoleran terhadap kelompok agama minoritas dalam menjalankan hak-hak beribadah dan berkeyakinan.

Perlindungan hak kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 kini menghadapi situasi kritis sebab pemerintah dianggap tidak mampu melaksanakan kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak kebebasan beragama kelompok minoritas Kristen sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Kebebasan beragama atau kepercayaan untuk minoritas Kristen di Indonesia telah diabaikan, negara cenderung melakukan pelanggaran terhadap hak-hak

fundamental yang sangat bertentangan dengan Program Pembangunan Nasional Indonesia⁵⁸.

⁵⁸ Lihat Program Pembangunan Nasional, UU.No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Jakarta: Biro Hukum, Sekretariat Negara RI. 2000.

BAB II

KONSEP DAN IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERAGAMA

A. KONSEP KEBEBASAN

Indonesia adalah bangsa yang pluralis, memiliki banyak etnis, bahasa, budaya dan agama serta kepercayaan. Dibidang agama dan kepercayaan, keberagaman ini rentan dengan potensi konflik antar pemeluk agama yang berbeda dan tentu akan menimbulkan kerugian baik materi dan rohani yang besar sehingga toleransi perlu untuk terus dibangun, karena toleransi adalah syarat penting dalam kerukunan umat beragama, pengakuan akan kebebasan, khususnya kebebasan beragama.

UUD 1945 pasal 28 E ayat (1) adalah merupakan dasar hukum jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya diakui dengan tegas sebagai hak setiap orang. Prinsip kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya adalah hak konstitusional yang telah dijamin oleh negara. Sebaliknya, kebebasan itu tidak berarti negara memberikan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, melainkan dimungkinkan bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama, sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi: “(1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib*

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Mengenai beragama dan berkeyakinan, dikenal prinsip bahwa kebebasan beragama harus dimaknai sebagai kebebasan setiap warga negara untuk memilih dan memeluk suatu agama dan kepercayaan, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan itu. Menurut doktrin *Dignitatis Humanae*⁵⁹, atau pernyataan tentang kebebasan manusia, bahwa kebebasan beragama adalah kewajiban manusia untuk memuji Tuhan dan terbebas dari bentuk paksaan di dalam masyarakat.

Dalam konteks kebebasan ini, maka kajian tentang hakikat kebebasan beragama di Indonesia dirumuskan dalam dua syarat yang saling terkait, yaitu syarat kebebasan dan pembatasan. Artinya, dari kedua syarat ini dapat dilihat apakah kebebasan beragama itu sebagai hakekat dan merupakan hak asasi manusia yang *non derogable* atau *derogable*.

Konsep kebebasan beragama sebagai hak asasi yang dijamin oleh konstitusi yang diterapkan di Indonesia, dibagi menjadi dua hak, yaitu hak yang tidak dapat dibatasi atau

⁵⁹ Declaration on Religious Freedom *Dignitatis Humanae* on the Right of the Person and of Communities to social and Civil Freedom in Matters Religious, Promulgated by His Holiness Pope Paul VI on December 7, 1965. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html. Diunggah 10 April 2014.

ditanggihkan (*non derogable right*) hak yang dapat dibatasi (*derogable right*) sebagai wujud dari *freedom to act*.

Jika dihubungkan dengan kebebasan beragama, maka hak yang bersifat *derogable right* adalah hak untuk memeluk, meyakini serta hak untuk menafsirkan suatu teks agama atau ajaran agama. Adapun hak yang bersifat *derogable right* adalah hak untuk mewujudkan ajaran agama atau keyakinan masing-masing.

B. IMPLEMENTASI KEBEBASAN

Dalam pelaksanaannya, aturan diskriminatif tersebut sering memicu munculnya tekanan massa yang mengarah pada tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan fisik dan teror yang dilakukan aktor non-negara (*non- state actor*) seperti organisasi keagamaan garis keras, masyarakat setempat yang menolak atau melarang mendirikan rumah ibadah dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan, mengganggu keamanan masyarakat setempat, tuduhan aliran sesat dan berbagai alasan lain, seolah-olah dianggap wajar dan minim perlindungan yang efektif dari negara. Akibat negara yang seolah mentolerir tindakan kekerasan terhadap agama tanpa ada proses dan sanksi hukum bagi pelakunya, diyakini akan berulang kembali sebab pelakunya bisa berlindung dibalik impunitas itu. Mill dan Tocqueville telah menyuarakan begitu berbahaya ide-ide sempit seolah tindakan penekanan yang dilakukan mayoritas terhadap minoritas sah-sah saja.

“Bahaya terbesar bukanlah bahwa dalam kenyataannya kaum mayoritas mungkin menggunakan kekuasaan untuk menekan kaum minoritas, tetapi dengan persebaran

ide-ide demokratis bisa membangkitkan lagi pikiran sempit bahwa mereka memang seharusnya berlaku demikian⁶⁰.

Jadi bisa dipahami bahwa konteks kebebasan beragama sebagai hak yang paling suci harus dilindungi oleh Negara berdasarkan prinsip HAM yang diakui secara umum, sehingga pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak kebebasan beragama adalah tugas dan tanggungjawab negara, termasuk bila ada pembatasan dan perampasan atas hak-hak tersebut. Negara sama sekali tidak berhak untuk mengurangi hak-hak itu. Selaku penerima mandat konstitusi dan signatori konvensi internasional, Negara adalah pihak pertama yang harus disalahkan dan atau diminta pertanggungjawaban ketika terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama. Tindakan-tindakan yang mengganggu hak-hak kebebasan beragama apapun bentuknya baik pembatasan, hambatan dan perampasan dianggap sebagai kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap kelompok minoritas. Kegagalan itu juga terjadi bilamana pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk menciptakan iklim yang kondusif guna terciptanya toleransi antar umat beragama. Selain tidak memberikan kebebasan dan kenyamanan bagi kelompok agama minoritas, pemerintah/negara sering gagal mencegah konflik, mengeluarkan aturan hukum yang bertentangan dengan keadilan. Ketidakpekaan akan hak-hak agama minoritas adalah cara-cara yang dianggap menjauhkan minoritas dari hak asasinya.

⁶⁰ H.L.A. Hart, *Hukum, Kebebasan dan Moralitas*. Terjemahan Ani Mualifatul Maisah. Jakarta: Genta Publishing. 2009, hlm. 106.

Negara sebagai otoritas politik yang telah menerima konsensus dari dan untuk publik, wajib melaksanakan klausul perlindungan hak-hak asasi yang diperjanjikan dalam kontrak sosial. Klausul perlindungan hak kebebasan beragama adalah salah satu klausul kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara. Namun selaku penerima amanah, ada indikasi negara melakukan pembiaran terhadap berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan satu kelompok tertentu terhadap kelompok lain⁶¹.

Pelanggaran itu dilakukan dengan berbagai metode, baik yang dilakukan dengan sengaja (*act of omission*) maupun akibat kelalaian (*act of omission*) atau tidak melakukan *due diligence*. Dari sisi pertanggungjawaban, tindakan yang melanggar hak-hak kebebasan itu harus dimintakan kepada negara yang bersangkutan dengan alasan bahwa negara dianggap gagal dalam memenuhi kewajiban/tanggungjawab internasional. Tanggung jawab itu adalah terhadap tindakan pelanggaran kewajiban internasional (*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*), sebagaimana disampaikan ke Majelis Umum PBB pada sesi ke 50 pada tahun 2001 antara lain:

Article I:

Responsibility of a State for its internationally wrongful acts:

“Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State”.

⁶¹ Yossa A. Nainggolan, *et. al*, Pemaksaan Terselubung Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Jakarta: KOMNAS HAM, 2009. hal.2

Article 2:

Elements of an internationally wrongful act of a State:

“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:

(a) Is attributable to the State under international law; and

(b) Constitutes a breach of an international obligation of the State.⁶²

Kajian ini menganalisa masalah pelanggaran hak kebebasan beragama akibat kesenjangan antara standar pengaturan serta implementasi aturan hukum perlindungan hak kebebasan beragama oleh negara dengan hakekat kebebasan beragama, khususnya yang berlaku terhadap penganut agama minoritas (Kristen). Pokok permasalahannya terletak di dalam sistim hukum Indonesia itu sendiri, yakni, interpretasi tentang esensi kebebasan serta sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap kewajibannya sehingga posisi agama minoritas dalam kehidupan beragama pada umumnya terdiskriminasi.

Berdasarkan alasan-alasan serta latar belakang yang diuraikan sebelumnya, Kajian terhadap topik ini sangat layak dilakukan mengingat kompleksitas masalah yang terjadi

⁶²Tanggung jawab negara atas tindakan pelanggaran kewajiban internasional (*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*), teks ini disampaikan ke Majelis Umum PBB pada sesi ke 50 pada tahun 2001. Dalam teks tersebut dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas tindakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

terhadap hak kebebasan beragama kelompok minoritas di Indonesia, khususnya umat Kristen.

C. PERSPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Dalam perspektif kebebasan beragama di Indonesia, hakekat kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk dalam manifestasinya sebagai hak yang tidak dapat dilakukan pembatasan dalam keadaan apapun atau tanpa hambatan dari siapapun adalah merupakan bentuk baru dalam konsep kebebasan beragama di Indonesia. Meskipun UUD 1945 telah memberikan pengakuan terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi, namun terhadap perwujudan hak-hak itu selalu ada pembatasan dari negara. Oleh karena itu, yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah mengenai penerapan hak kebebasan beragama sebagai hak yang tidak perlu diatur dalam hukum positif. Secara teoritik, kebebasan beragama dianggap sebagai hak yang hakiki namun dalam pelaksanaannya hak itu dibatasi melalui kebijakan dan aturan negara.

Bentuk hak kebebasan beragama yang tidak diatur didalam hukum positif kemungkinan lebih baik diterapkan di Indonesia. Hal ini kemungkinan bisa dilaksanakan mengingat begitu tingginya pelanggaran hak kebebasan beragama khususnya dilakukan oleh negara serta intoleransi dari masyarakat yang dialami oleh kelompok agama minoritas.

Terkait dengan di pisahkannya pengaturan hak-hak kebebasan beragama dari hukum positif, khususnya dari konstitusi (UUD 1945), menurut peneliti adalah hal yang wajar dan sangat diperlukan saat ini sebab hak dan kebebasan beragama serta berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi

manusia yang bersifat mutlak sebagai wujud dari hak asasi manusia yang paling inti. Karena itu sering dikatakan bahwa, hak dan kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat *non-derogable rights* yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini didukung oleh landasan konstitusional yang terdapat dalam pasal 28I ayat (1) [Undang-Undang Dasar 1945](#) yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Oleh karena itu, praktek kebebasan beragama di Indonesia dimasa yang akan datang agar negara sama sekali tidak boleh ikut campur untuk mengatur hak kebebasan beragama, termasuk memberikan batasannya. Praktek ini kemudian dapat diatur lebih lanjut dan agar dipisahkan dari hukum positif sehingga para pemeluk agama yang berbeda dapat memilih dan beribadah menurut keyakinannya secara bebas, diberikan otonomi khusus untuk kebebasan beragama.

BAB III

TEORI HAK KODRATI DAN TEORI HAK-HAK MINORITAS SERTA KEBEBASAN MENURUT HUKUM KODRAT KUNO (ANCIENT NATURAL LAW)

A. TEORI HAK-HAK KODRATI KLASIK

Pengakuan tentang kebebasan manusia sudah dikenal jauh sebelum Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*), namun di dalam pengakuan itu belum ada konsep yang jelas mengenai hak-hak asasi manusia⁶³. Kebebasan pada umumnya diartikan sebagai prinsip manusia guna melindungi/mempertahankan hak asasinya yaitu setiap manusia harus dibiarkan merdeka, bebas melaksanakan hak asasinya⁶⁴.

Teori hak-hak kodrati klasik (*ancient natural rights theory*) dan konsep kebebasan manusia (*eleutheria*)⁶⁵ dari Marcus Tullius Cicero pada abad ke 106-43 sebelum Masehi, yang dikenal dengan aliran Stoik (*Stoicism*), adalah dasar

⁶³ Jimly Asshiddiqie dan A Muhammad Asrun, *Legal Theory Buku II Aliran Pemikiran*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 93.

⁶⁴ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Universitas Atmajaya, 2014, hlm. 11-12.

⁶⁵ *Eleutheria* artinya: bebas dari perikatan/persekutuan (*freedom from alliance*). Untuk bentuk-bentuk *Eleutheria* dan perbedaannya dengan *Autonomia* selanjutnya lihat Sviatoslav Dmitriev, *The Greek Slogan of Freedom and Early Roman Politics in Greece*. Oxford: Oxford University Press Inc. 2011, hlm. 23-24.

untuk membedah masalah hak kebebasan beragama minoritas (Kristen) di Indonesia.

Di alam pemikiran Cicero, dapat ditemukan konsepsi hukum kodrat Stoik, bahwa hukum berasal dari Tuhan, alam semesta dan nalar manusia⁶⁶. Cicero mewarisi pandangan Pantheistik tentang hukum alam dan keadilan sebagai sebuah kesepakatan dengan alam dan Tuhan. Hukum dan keadilan itu adalah: "kebiasaan untuk memberi kepada seseorang apa yang menjadi hak sesuai dengan hakekatnya (*giving to everyone what is due to him according to nature*)"⁶⁷. Hukum menurut Cicero adalah:

“True law is right reason in agreement with nature; it is of universal application, unchanging and everlasting; it summons to duty by its commands, and averts from wrongdoing by its prohibitions. And it does not lay its commands or prohibitions upon good man in vain, though neither have any effect on the wicked. It is a sin to try to alter this law, not is it allowable to attempt to repeal any part of it, and it is impossible to abolish it entirely. We cannot be freed from its obligations by senate or people, and we need not look outside ourselves for an expounder or interpreter of it. And there will not be different laws at Rome and at Athens, or different laws now and in the future, but one

⁶⁶ Leo Strauss, *Natural Right and History*, Chicago: The University Chicago Press, 1952, hlm. 146-147.

⁶⁷ *Ibid*

eternal and unchangeable law will be valid for all nations and all times, and there will be one master and ruler, that is, God, over us all, for he is the author of this law, its promulgator, and its enforcing judge. Whoever is disobedient is fleeing from himself and denying his human nature, and by reason of this very fact he will suffer the worst penalties, even if he escapes what is commonly considered punishment.”⁶⁸.

Terjemahan penulis:

Hukum yang benar adalah penalaran yang benar sesuai dengan alam; hukum yang berlaku umum, tidak berubah dan bersifat kekal; hukum itu adalah perintah, untuk menghindar dari kesalahan oleh larangan-nya. Dan tidak meletakkan perintah atau larangan diatas manusia, meskipun tidak memiliki efek pada orang-orang jahat. Adalah dosa untuk mencoba mengubah hukum ini, tidak diijinkan mencoba untuk mencabut setiap bagian dari hukum itu, dan tidak mungkin untuk menghapuskan sepenuhnya. Kita tidak dapat dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya dengan orang-orang atau senat, dan tidak perlu mencari orang lain untuk menjelaskan atau menafsirkannya. Dan tidak akan ada hukum yang berbeda di Roma dan di Athena, atau hukum yang berbeda sekarang dan di masa depan,

⁶⁸ Brian Bix, *Natural Law Theory*, in *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, MA: Blackwell Publishing, 1996, hlm. 224.

tapi satu hukum abadi dan tak berubah akan berlaku untuk semua bangsa selamanya, dan akan ada satu tuan dan penguasa, yaitu, Tuhan, atas kita semua, karena dia adalah penulis hukum ini, mengumumkan, dan hakim yang menegakkannya. Siapa pun yang tidak taat adalah melarikan diri dari dirinya sendiri dan menyangkal sifat manusia, dan dengan melanggar fakta ini ia akan menderita hukuman terburuk, bahkan jika ia lolos dari hukuman.

Cicero memperoleh banyak gagasan tentang Hukum Alam dari ahli filsafat Yunani kuno, dia juga menyumbangkan beberapa gagasan penting tentang dirinya sendiri, misalnya, bahwa siapa pun yang berusaha untuk tidak mematuhi hukum alam, melarikan diri dari dirinya sendiri dan menolak sifat manusia. Dengan kata lain, ketika manusia mematuhi hukum alam, dia tidak hanya mematuhi peraturan alam dan ilahi, tetapi juga mematuhi peraturan yang berasal dari dirinya sendiri sebagai pembuat hukum yang sepenuhnya secara rasional dan otonom.

Melalui ide-idenya, Cicero telah memberikan kontribusi monumental terhadap pemikiran hukum dan hak alami manusia. Pemikiran-pemikiran Cicero menitik beratkan filsafat moral dan politik sebagai basis hukum kodrat. Untuk menjamin hak-hak alami manusia, Cicero mengembangkan gagasan agar manusia "mengikuti alam" atau apa yang "sesuai dengan alam."⁶⁹ Dia mengatakan bahwa sumber hukum ada

⁶⁹ Russell Kirk, *The Roots of American Order*, 3rd ed. Washington: Regnery Gateway, 1991, hlm. 109-111

pada hati nurani manusia dengan menekankan bahwa semua manusia memiliki hak di dalamnya.

Menurut Cicero bahwa kebebasan itu terdiri dari 2 (dua) komponen utama yakni: *Natural Self-Determination* (menentukan sendiri secara alami) *and Acquired Self-Perfection* (memperoleh kebahagiaan sendiri)⁷⁰. Konsep kebebasan Cicero yang kebanyakan dalam bentuk pidato, pada intinya merupakan seruan moral dan etika terhadap kebebasan individu, yakni:

1. *We are in bondage to the law so that we might be free*, (Kita berada dalam keterikatan hukum sehingga kita mungkin bebas);
2. *The essence of liberty is to live as you choose*, (Hakekat kebebasan adalah hidup sesuai pilihan);
3. *Freedom is a man's natural power of doing what he pleases, so far as he is not prevented by force and law*, (Kebebasan adalah kodrati manusia untuk melakukan kehendaknya sepanjang tidak dilarang oleh penguasa dan hukum);
4. *Freedom is a possession of inestimable*, (Kebebasan adalah harta yang tak ternilai);
5. *What is so beneficial to the people as liberty which we see not only to be greedily sought after by men but also by beast, and to be prepared to all thing*, (Apa

⁷⁰ Mortimer J. Adler, *The Idea of Freedom: A Dialectical Examination of the Conceptions of Freedom*, New York: Doubleday & Company, Inc, 1958, hlm. 593.

yang bermanfaat bagi rakyat, tidak semata mata atas kepentingan yang berdasarkan keserakahan dari pihak atau oknum tertentu);

6. *Freedom suppressed again, and again regained, bites with keener fangs than freedom never endanger,* (Layaknya siklus, kebebasan di berangus, namun hasrat untuk kebebasan selalu timbul kembali bahkan dengan semangat yang lebih tinggi, sehingga kebebasan bukanlah sesuatu yang akan hilang namun akan selalu abadi);
7. *Only in states in which the power of the people is supreme has liberty any abode,* (Hanya dalam situasi dimana kedaulatan rakyat adalah yang tertinggi memiliki hak kebebasan untuk bertindak).

Pemikiran Cicero tentang kebebasan ditandai dengan persamaan hak, bukan persamaan di depan hukum. Kebebasan manusia adalah kesetaraan yang proporsional dan harus sesuai dengan hakekat alaminya. Hubungan antara kebebasan untuk bertindak dengan esensi kebebasan, didasari karena manusia adalah mahluk kodrati, memiliki hak kodrati dan hidup dengan kodratnya sebagai manusia. Berbeda dengan hukum positif yang mengenal ranah kebebasan adalah hal-hal yang tidak dilarang oleh norma-norma hukum.

Kondisi kebebasan yang pertama ditandai dengan “*We are in bondage to the law so that we might be free*”,

dimana manusia berada dibawah dan tunduk/budak (*de servitude*) terhadap hukum (positif) dalam melakukan kehendaknya. Kehendak bebas dalam memilih keyakinan, minimal harus membutuhkan independensi, atau setidaknya kebebasan untuk bertindak sendiri, tidak membiarkan keyakinan itu diatur dan diintervensi oleh hukum.

Cicero mengakui bahwa satu-satunya hukum yang benar adalah yang bersumber dari alam, berlaku untuk semua orang, dan tidak bisa diubah serta bersifat kekal. Hanya hukum yang tidak menindas menjadi hukum yang benar, yakni, hukum-hukum yang berlaku secara umum sesuai hakekat alami manusia. Hukum demikian memberikan kebebasan kepada manusia untuk bebas memilih, terbebas dari intervensi hukum yang menindas hak-hak alami. Jika manusia memiliki hak alami terhadap keyakinannya, namun kemudian dilarang oleh hukum, maka larangan demikian adalah mengharamkan tanggung jawab dan kehendak bebas manusia sebab hukum tertinggi adalah budi manusia, tertanam dalam benak manusia⁷¹. Hukum yang melarang dan mengharamkan manusia dalam mewujudkan hak-haknya, batal dengan sendirinya sebab bertentangan dengan hak alamiah manusia⁷².

Aristoteles menyebut kebahagiaan sebagai tujuan hidup manusia sifatnya natural. Artinya bahwa seseorang manusia bahagia jika ia mampu mengembangkan rasio sedemikian rupa agar rasio itu bisa berfungsi untuk

⁷¹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur: IMR Press, 2012, hlm. 96

⁷² *Ibid*

mendatangkan kebahagiaan⁷³. Pengembangan rasio yang dimaksud adalah kebebasan menggunakan daya pikirnya guna meraih kebenaran dan kebaikan sejati.

Dalam hal kebebasan manusia, meskipun pada awalnya Cicero menulis kebebasan dengan moral sebagai landasan utama, pemikiran tentang kebebasan berkembang kemudian. Pemikiran-pemikiran tentang kebebasan ditawarkan oleh beberapa pakar lainnya sebagai dasar untuk membela hak-hak kebebasan beragama dengan berbagai dalil yang berbeda. Hugo de Groot (Grotius), seorang pemikir besar hukum internasional, mengembangkan teori hukum kodrati dengan memutus asal-usulnya yang theistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Tetapi sekuleritas Grotius tidak memberikan kontribusi terhadap doktrin hak-hak alami. Grotius percaya bahwa manusia dengan akal budinya adalah pemberian Tuhan dan mampu untuk menemukan hukum alam untuk membimbing hidupnya⁷⁴.

Meskipun Grotius mampu menyatukan antara agama/kepercayaan dengan modernisasi, namun doktrinnya menyangsikan bahwa akal budi manusia tidak selamanya konsisten untuk mengikuti hukum Tuhan⁷⁵. Menyangsikan konsistensi akal budi manusia dalam hal beragama dan berkeyakinan adalah menyangsikan itikad dan niat baik manusia untuk meningkatkan kebajikan bagi dirinya sendiri

⁷³ Frans Magnis Suseno, *Tiga Belas Model Pendekatan Etika: Bunga Rampai Teks-Teks Etika dari Plato sampai dengan Nietzsche*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm. 39.

⁷⁴ Gary Bryner and Richard Vetterli, Hugo Grotius and Natural Law: A Reinterpretation, *The Political Science Reviewer*, Fall, 1993, Vol. 22, No. 1, hlm. 370-402, online: https://isistatic.org/journal-archive/pr/22_01/vb.pdf. Diunggah 30 April 2014.

⁷⁵ Gary Bryner and Richard Vetterli, *Ibid*

maupun terhadap lingkungan sosialnya. Apa yang ditawarkan oleh Grotius terhadap masalah ini akan menjadi dilema, karena ia melepaskan aspek fundamental kebebasan beragama yang bersifat otonom, berada ditangan masing-masing individu. Kebebasan beragama adalah hak yang sepenuhnya diberikan kepada manusia, tidak bisa dipaksakan sebab kepada manusia diberikan pilihan apakah mengikuti atau berpaling dari perintah Tuhan dan konsekwensinya kelak.

John Locke juga menawarkan pemikiran tentang hak-hak kodrati. Locke percaya bahwa keadaan alami manusia adalah sebuah kondisi tanpa otoritas sipil, di mana ketidakpercayaan dan saling tidak percaya terjadi. Hukum alam tidak mengizinkan orang untuk mengabaikan penegakannya karena setiap orang bertindak sebagai hakim, juri dan algojo untuk diri sendiri. Teori tersebut mengamanatkan bahwa prioritas tertinggi diberikan pada pelestarian diri individu dan hak-hak yang diperlukan untuk mencapai pelestarian individu. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan otoritas politik dan kekuasaan untuk memastikan bahwa hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut tersebut terlindungi.

Meskipun Locke mengakui kebebasan individu dan kekuasaan pemerintah yang terbatas merupakan inti dari hak kodrati, namun teori Locke memiliki dasar yang sangat berbeda dengan pengakuan hak kodrati oleh kaum naturalis klasik. Locke memang menekankan bahwa manusia pada dasarnya bebas, sama dan independen, namun konsep-konsep itu berbeda dengan ide-ide kebebasan naturalis klasik sebab mengakui adanya kekuasaan untuk membuat aturan yang diberikan kepercayaan oleh rakyat. Pada Pasal 22 bagian IV tentang Perbudakan (*Of Slavery*), Traktat Kedua Tentang

Pemerintahan (*Second Treatise of Civil Government*), Locke⁷⁶ mengatakan:

“The natural liberty of man is to be free from any superior power on earth, and not to be under the will or legislative authority of man, but to have only the law of nature for his rule. The liberty of man, in society, is to be under no other legislative power, but that established, by consent, in the commonwealth; nor under the dominion of any will, or restraint of any law, but what that legislative shall enact, according to the trust put in it”.

Terjemahan penulis:

"Kebebasan alamiah seseorang adalah lepas dari kekuatan yang tertinggi di bumi, dan tidak berada di bawah kehendak atau kekuasaan pembuat aturan dari manusia, namun hanya memiliki hukum alam untuk pemerintahannya. Kebebasan seseorang di dalam masyarakat, tidak berada di bawah kekuasaan legislatif lain atau pengekangan hukum apapun, tapi ditetapkan dengan persetujuan dalam persemakmuran; atau tidak berada di bawah kekuasaan, tapi apa yang harus dilakukan legislatif, adalah sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya ".

⁷⁶ David Wootton, *John Locke Political Writings*. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing, Inc. 2003, hlm. 272

Meskipun Locke mengakui kebebasan manusia, namun kebebasan untuk mencari yang paling esensi dalam hidupnya akan dilematis sebab hukum adalah merupakan salah satu sumber ketidakbebasan yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia termasuk beragama dan berkeyakinan. Kalaupun masih ada, hanya domain diluar kekuasaan hukum yang menjadi arena kebebasan manusia. Jika hukum sudah hadir untuk mengatur aspek kehidupan tertentu, maka bisa dipastikan bahwa kebebasan dalam aspek tersebut secara otomatis akan terbatas.

Hidup sesuai pilihan (*sic vivere ut velis*) adalah inti kebebasan versi Cicero⁷⁷. Kemudian kebebasan juga diartikan: “*such men have the same as king, to suffer no want, to subject to no authority, to enjoy their liberty, that is, in its essence so to live just as they please*”⁷⁸. Manusia adalah raja terhadap dirinya, tidak mau menderita, tidak tunduk pada satu kekuasaan, menikmati kebebasannya, yaitu, dengan maknanya yang terdalam hidup sesuai kehendaknya (terjemahan penulis). Esensi kebebasan ini kemudian dilengkapi oleh Haring dengan mengatakan bahwa kebebasan yang kreatif, yang pada initinya adalah “*the free will of the person dan inner freedom of the person*”⁷⁹. Dasar pemahaman kebebasan oleh Haring adalah “*kairos*”, keberadaan yang membawa keselamatan bagi diri sendiri dan bagi orang lain⁸⁰.

Kebebasan itu vital bagi manusia, sebab melalui kebebasan itu manusia bisa membuktikan bahwa ada

⁷⁷ Dominic Baker Smith, *More's Utopia*, Toronto: Toronto University Press, 2000, hlm. 100

⁷⁸ Dominic Baker Smith, *op.cit.*, hlm. 100

⁷⁹ Albertus Sujoko, *Belajar Menjadi Manusia, Berteologi Moral menurut Bernard Haring*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hlm. 84.

⁸⁰ Albertus Sujoko, *op. cit.*, hlm. 6

tanggungjawab serta pelanggaran terhadap haknya dan hak orang lain. Pandangan lain tentang hubungan antara kebebasan dengan pertanggungjawaban datang dari Skinner⁸¹:

“If we want to say that people are responsible, we must do nothing to infringe their freedom, since if they are not free to act they can not be held responsible. If we want to say they are free, we must hold them responsible for their behaviour by maintaining punitive contingencies, since if they behaved in the same way under compicuous non-punitive contingencies, it would be clear that they were not free”.

Dengan demikian, Skinner mengklaim bahwa pertanggungjawaban menjadi salah satu syarat kebebasan manusia. Steiner menganggap bahwa: “manusia adalah bebas selama dia mampu mematuhi dirinya setiap saat selama hidupnya (*Man is free in so far as he is able to obey himself in every moment of his life*)”⁸². Secara konkrit kondisi itu dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, mampu untuk mematuhi dirinya sendiri yaitu kemampuan untuk mawas diri dalam melakukan setiap tindakan berdasarkan pikiran dan kehendak yang akan memberinya nilai positif. *Kedua*, bahwa tindakan yang dilakukan tidak merugikan hak-hak orang lain (keselamatan orang lain).

⁸¹ B.F. Skinner, *Beyond Freedom and Dignity*, New York: Pinguin Book, 1971, hlm. 75.

⁸² Rudolph Steiner, *The Philosophy of Freedom, The Basis for a Modern World Conception*, Malta: Guttenberg Press, 2011, hlm. 138.

Meskipun agak mudah untuk menentukan kebebasan, namun sulit untuk mendefinisikan konsep, kondisi serta batas-batas kebebasan. Seseorang bebas jika ia mampu melakukan apa yang dia inginkan dan tidak dibatasi dalam pemenuhan keinginannya. Artinya, pembatasan untuk melakukan apa yang diinginkan tidak memenuhi semua kondisi tentang kebebasan. Kebebasan adalah suatu kondisi yang sangat kontroversial dan tidak mudah diartikan. Berdasarkan pemahaman secara umum, mudah untuk menentukan apakah seseorang bebas atau tidak. Artinya, seorang dikatakan tidak memiliki kebebasan bila otonominya dibatasi serta dalam melaksanakan hak-haknya tergantung pihak lain. Bila dia bebas, maka dia harus diberikan otonomi atau setidaknya dia bebas untuk bertindak atas kemauannya sendiri, bukan atas perintah atau tekanan orang lain.

Lebih lanjut menurut Cicero⁸³, “tugas pemerintah adalah untuk mengamankan hak individu, dan pemerintah tidak boleh merampas hak-hak tersebut. Dalam mewujudkan kebebasannya, individu tidak boleh dihambat oleh negara atau pemerintah. Pemerintah/negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu. Manusia sebenarnya sudah ditakdirkan menjadi makhluk yang memiliki kebebasan, bebas untuk berpikir, berkehendak dan bertindak, namun kebebasan itu sering dilakukan dengan terpaksa (tanpa suka rela) sehingga tanggungjawab tidak dapat dibebankan terhadap dirinya sebab sesungguhnya dia tidak bebas untuk melakukannya.

⁸³ Jim Powell, Marcus Tullius Cicero, *Who Gave Natural Law to the Modern World, Cicero Urged Reason, Decency, Peace, and Liberty*. Online: http://fee.org/the_freeman/detail/marcus-tullius-cicero-who-gave-natural-law-to-the-modern-world. Diunggah 30 April 2014.

Hayek⁸⁴, menyumbangkan pemikiran tentang asal-usul kebebasan itu bersumber dari dua komponen yang berbeda yaitu:

1. Anda menentukan apa yang akan anda lakukan (bebas).
2. Anda melakukan sesuatu yang ditentukan orang lain (tidak bebas).

Kedua postulat tersebut diartikan dengan kebebasan namun memiliki makna yang sangat berbeda dalam perwujudan dan tanggung jawab pelakunya. Kebebasan ada bila seseorang bisa melakukan apa yang dia pikirkan tanpa pengaruh orang lain. Sebaliknya, bila sesuatu tindakan dilakukan atas pilihan atau kehendak orang lain, maka disana tidak ada kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan yang sesungguhnya atau kebebasan eksistensial, kebebasan yang dimiliki manusia guna mencapai tujuan, arah dan makna kehidupan. Manusia bebas untuk menentukan apa yang menjadi esensi dirinya dengan segala tanggungjawab baik bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain.

⁸⁴ Pilihan individu merupakan aspek utama kebebasan karena manusia itu bisa membuat pilihan (*human agency*) dan dalam mendefinisikan kebebasan cukup hanya mempertimbangkan hambatan-hambatan eksternal namun tidak mempraktekkan “kemauan bebas” dan jalan hidupnya sendiri. Kemudian kebebasan individu tidak boleh dicampur aduk dengan “kebebasan politik”. Lihat Eugene F. Miller, 2010. *Hayeks’ The Constitution of Liberty. The Institute of Economic Affairs*, 2010. Lela E. Madjiah (Penterjemah), 2012. Kondisi Kebebasan, Liberalisme Klasik F.A. Hayek, Jakarta: *Freedom Institute & Friedrich Naumann Stiftung (FNS)*, hlm. 11-26. Hak atas kehidupan, kebebasan dan hak milik merupakan hak-hak dimana setiap individu punya ruang lapang untuk mengambil keputusan pribadi yang dituntut oleh nurani dan pengaruh sosial tapi tidak pernah dituntut oleh kekerasan dan pemerintah hanya menjaga agar jangan sampai ada orang lain memasuki wilayah pribadinya, lihat Tibor R. Machan, (1989), *Liberty and Culture: Essay on the Idea of a Free Society*. Masri Maris (penterjemah), Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan tentang Masyarakat Bebas, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 60.

Tanggungjawab tersebut adalah tanggungjawab untuk menjaga kebebasan orang lain atau tanggungjawab terhadap manusia⁸⁵. Sementara kebebasan yang kedua bertentangan dengan esensi manusia karena dalam mewujudkan kebebasan itu, seseorang di paksa baik secara fisik maupun psikologis, serta tindakan yang dilakukan bukan berasal dari kehendak sendiri.

Driyarkara⁸⁶ mengklaim bahwa kebebasan merupakan kekuasaan untuk menentukan diri sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat. Kebebasan untuk bertindak mutlak menjadi hak manusia tanpa paksaan dari manusia lainnya. Artinya, bila seseorang bisa bebas melakukan suatu tindakan, maka orang lain tidak harus memerlukan izin untuk melakukannya. Kekuasaan merupakan hak manusia untuk melakukan apapun yang dia inginkan sesuai dengan “kebijaksanaan yang bersumber dari hati nuraninya” dan luput dari campurtangan pihak lain. Hal ini juga dapat dimaknai bahwa manusia memiliki kebebasan, yang harus dilakukan tanpa kualifikasi atau modifikasi manusia lain, dan tidak merugikan hubungan sosial lainnya.

Sedangkan menurut Mill⁸⁷, setiap orang bebas mengembangkan daya-dayanya sesuai dengan kehendak, keputusan atau penilaiannya sendiri tanpa merugikan hak yang sama pada orang lain. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi manusia, asal dalam melakukannya, luput dari konsekwensi yang merugikan hak orang lain adalah esensi sebuah kebebasan. Kapasitas manusia selaku makhluk bebas

⁸⁵ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 226-227.

⁸⁶ Driyarkara, *Filsafat Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 1978, hlm. 60.

⁸⁷ John Stuart Mill, *On Liberty*, terjemahan (Alex Lanur), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. xviii.

dan mampu menggunakan hati nurani menjadi salah satu yang bisa menguatkan alasan untuk bebas. Namun kebebasan yang sesungguhnya tidak akan ditemukan didalam masyarakat sebab sebuah kebebasan yang diharapkan seseorang merupakan ketidakbebasan bagi orang lain. Kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan semu yang terikat dengan norma dan nilai, sehingga kebebasan yang sesungguhnya justru masih berada dalam sebuah proses perjuangan untuk bebas sebab tidak ada satu keadaanpun di dalam masyarakat yang bisa membuat manusia benar-benar bebas. Kebebasan justru merupakan keterikatan terhadap nilai-nilai sebab dimanapun manusia berada akan terikat dengan norma dan nilai, yakni nilai-nilai dari hukum alam yang berlaku di alam semesta.

Ada inkonsistensi antara essensi kebebasan dengan analogi Montesquieu didalam “*The Spirit of Law*” yang dia klaim sebagai hak untuk melakukan apa saja yang boleh menurut hukum (*the right to do everything the laws permit*)⁸⁸. Hukum dipastikan membatasi kebebasan, sementara essensi kebebasan adalah absennya hambatan atau pembatasan untuk melakukan sebuah tindakan. Jika kebebasan itu sudah diterima sebagai milik manusia, maka konsep-konsep seperti kebebasan, privasi, pilihan individu dan kebebasan kehendak juga harus diakui dan dilindungi. Jika pembuat hukum peduli tentang hak-hak kebebasan manusia, namun masih ada keraguan mengenai moralitas pelakunya, maka untuk menghormati kebebasan itu, klausul “berdasarkan hatinurani” layak dicantumkan di dalam undang-undang agar menjadi syarat bagi seseorang apakah diizinkan oleh hukum untuk

⁸⁸ Montesquieu. *The Spirit of Laws*, *op.cit.* hal. xi

melakukan suatu tindakan atau tidak. Artinya, larangan-larangan dalam hukum tetap berlaku sebab pelaksanaan kebebasan tidak dapat dilepaskan dari moral seseorang.

Hukum akan sulit untuk bebas dari kontroversi akibat karakter hukum yang mengadopsi standar ganda. Di satu sisi hukum secara diam-diam memberikan kebebasan kepada individu, namun di sisi lain dengan tegas melarang individu selaku pembuat keputusan yang independen terhadap kepentingan yang dikehendaknya. Dengan demikian, kekuatan veto dari klausul “apa yang tidak dilarang oleh hukum” tetap dilihat sebagai penghalang terhadap kebebasan. Akibatnya, nilai kebebasan seseorang telah berkurang karena pembatasan oleh hukum yang menghambat perwujudan kebebasan itu. Jadi syarat “apa yang tidak dilarang oleh hukum” bukanlah sebuah kebebasan, melainkan ketidakbebasan oleh hukum.

Hakekat kebebasan manusia bertentangan dengan konsepsi yang “tidak dilarang” oleh hukum sebab pada dasarnya manusia itu bebas sesuai sifat alaminya karena manusia memiliki kemampuan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Hal ini disampaikan melalui Sirakh⁸⁹ bahwa: “Allah sudah menyerahkan kepada manusia agar bertindak dengan keputusannya sendiri”, sehingga hanya Allah yang bisa membatasi manusia dalam bertindak. Artinya, kebebasan manusia tidak hanya sebatas bebas secara fisik, tetapi meliputi kebebasan etika moral, yang mana kalau sudah dilakukan maka dia harus mentaatinya. Kebebasan itu tidak ditafsirkan secara harfiah seperti kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi menyalahgunakan kebebasan hingga melanggar

⁸⁹ Sirakh 15:14

kaidah dan norma-norma hukum. Sebab kebebasan demikian akan menimbulkan konsekwensi terhadap dirinya.

Kemudian Aristoteles (384-322 BCE) menyampaikan ide-idenya tentang kebebasan manusia dalam satu negara serta hubungannya dengan sifat alami manusia serta pentingnya hak-hak tersebut dalam pendirian suatu negara (konteks politik). Aristoteles mengatakan bahwa:

*“Rights naturally are established with a government and state because all people should be free within a state. The freedom is only guaranteed if there are rights to protect this freedom”*⁹⁰.

Hak-hak itu lahir dari ikatan antara rakyat dan negara yang dibentuk untuk menentukan apa yang adil atau benar serta merupakan prinsip dalam suatu masyarakat politik. Dari perspektif kuno serta “prinsip”⁹¹ aliran hukum alam (hukum kodrat)⁹² tentang hak asasi manusia yang disampaikan oleh Aristoteles, diyakini bahwa dalam melaksanakan hak-haknya

⁹⁰ *Human Rights Theories Classical Perspectives: Aristotle.* http://www.mtholyoke.edu/~gerla22f/classweb/Human_Rights_Theories-Classic_Perspectives.html. Diunggah 11 Mei 2014.

⁹¹ Penganut teori aliran hukum alam mengakui bahwa prinsip-prinsip hukum alam (*Natural Law Principles*) tetap berlaku sekalipun hal itu diabaikan, disalah artikan, disalah gunakan atau dilanggar dalam pelaksanaannya, lihat di Jimly Asshiddiqie dan A Muhammad Asrun, *Legal Theory, Buku II Aliran Pemikiran. op.cit.* hlm. 93.

⁹² Menurut Peter Baehr bahwa penulisan sejarah tentang perkembangan konsepsi hak-hak asasi manusia telah dimulai pada zaman kebudayaan Yunani dalam rangka timbulnya hukum kodrat dalam periode 600 sampai 400 Sebelum Masehi. Ahli Filsafat Yunani menerima hukum tidak berubah untuk kehidupan bermasyarakat, berdasarkan akal sehat manusia. Pengakuan akan hukum ini disimpulkan dari tata tertib alami yang menghasilkan ide bahwa “manusia itu sama menurut sifatnya”, Peter Baehr, *et al., Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 11.

manusia itu bebas dan negara/penguasa wajib menjamin serta melindungi hak-hak dimaksud.

Konsep *Freedom is a man's natural power of doing what he pleases, so far as he is not prevented by force or law*, menunjukkan bahwa kebebasan manusia sudah dibatasi oleh faktor dari luar diri manusia itu sendiri. Diasumsikan bahwa saat itu Cicero menyadari bahwa didalam interaksi sosial satu sama lainnya ada kekuatan yang mampu mempengaruhi kebebasan manusia yang mengakibatkan kebebasan kodratnya terbatas. Manusia mulai mengikatkan diri pada suatu organisasi guna memenuhi kepentingan bersama sehingga muncul aturan atau norma-norma yang membatasi kebebasan kodrati. Pada level ini kebebasan akan dibatasi oleh keterikatan terhadap yang lain sehingga kekuatan dan keunggulan menjadi faktor yang sangat menentukan.

Taatkala hukum semakin banyak diciptakan untuk mengatur tindakan manusia maka kebebasan akan semakin terbatas. Ketika hukum sudah memasuki aspek kehidupan tertentu, maka disana kebebasan akan berkurang. Konsensus sosial membatasi sebagian kebebasan manusia untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan norma-norma dalam interaksi sosial sebab manusia tidak hidup sendiri tetapi harus menemukan cara untuk berinteraksi dengan orang lain dengan menghormati norma dan aturan hukum.

Beragam debat konseptual muncul terhadap ide Cicero bahwa manusia bebas sejauh tidak dibatasi oleh kekuatan atau hukum. Hobbes sebagaimana dikutip oleh Ford⁹³, mengatakan: "*if libertas was still man's naturalis facultas of*

⁹³ John D. Ford, Stair's Title Of Liberty and Servitude, in *The Roman Law Tradition*, A.D.E. Lewis, D.J. Ibbetson (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1994, hlm. 40

doing what he pleased except where prevented by vis, it was no longer limited by ius, rather, liberty itself was ius, restricted by vis and lex". Jika kebebasan masih merupakan hak kodrati manusia untuk melakukan apa yang dikehendaki kecuali dilarang oleh satu kekuatan, hal itu tidak lagi dibatasi oleh hukum, bahkan kebebasan itu sendiri sudah dibatasi oleh kekuatan dan hukum, (catatan penulis).

Kemudian bagi kaum *Leviathan* sebagaimana dikatakan oleh Curley⁹⁴, bahwa eksistensi hukum akan mereduksi kebebasan manusia. Ada atau tidaknya kebebasan tergantung akan keheningan hukum (*that liberty depend on the silence of the laws*)⁹⁵. Konsep Hobbessian pada *Leviathan* sebenarnya bukan konsep naturalis, namun berbau positivistik. Hobbes⁹⁶, mengatakan tentang agama:

"But where God himself by supernatural revelation planted religion, there he also made to himself a peculiar kingdom, and gave laws, not only of behaviour towards himself, but also towards one another; and thereby in the kingdom of God, the policy and laws civil are a part of religion; and therefore the distinction of temporal and spiritual domination hath there no place"

⁹⁴ Edwin Curley, *Thomas Hobbes Leviathan*, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1994, hlm. 45.

⁹⁵ Edwin Curley, *op.cit*, hlm.45

⁹⁶ A.P. Martinich and Brian Battiste, *Thomas Hobbes, Leviathan*, (ed.rev), Ontario: Broadview Editions, 2011, hlm. 199

Hal ini juga diakui oleh Vazhayil⁹⁷: “*government and laws are antagonistic to individual liberty. The state with a minimum or no government symbolises the state perfect of liberty*”. Pemerintah dan hukum adalah bermusuhan dengan kebebasan individu. Keadaan dimana minimum atau tanpa ada pemerintah menggambarkan situasi kebebasan yang sempurna.

Kebebasan harus dianggap menjadi “sarana yang baik” bagi individu dan harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan hak. Namun pemberian kebebasan sering dipertanyakan, apakah cukup diberikan kepada individu atau kepada kelompok individu. Dua jawaban yang mungkin muncul dan sama pentingnya adalah: (a) bisa untuk kelompok; atau (b) bisa juga diberikan kepada individu. Jika kebebasan diberikan ke individu, ini dianggap sebagai bagian dari kebebasan kolektif, sehingga kebebasan individu tidak perlu direduksi guna mewujudkan kebebasan kolektif. Jadi kebebasan individu memiliki nilai instrumental sebagai alat bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan sosial⁹⁸. Kebebasan individu dan kebebasan kolektif memiliki kandungan yang berbeda namun tetap diperlukan dalam memelihara hubungan dalam interaksi sosial dimana individu diberi kebebasan bertindak sendiri dan juga bersosialisasi secara kolektif.

Untuk mengatasi tindakan yang mengganggu kebebasan orang lain diperlukan pembatasan kebebasan. Mill memberikan konsep bahwa kebebasan dibatasi oleh “*Harm Principle*”. Kebebasan diperbolehkan hanya jika tidak

⁹⁷ Joy Vazhayil, *Facets of Freedom: A Moral and Political Analyses*, New Delhi: Concept Publishing Company, 1999, hlm. 121

⁹⁸ Friedrich A. Hayek, *Constitution of Liberty*. Chicago: The University of Chicago Press, 1960, hlm. 67.

membahayakan/ mengancam kebebasan orang lain (*you may justifiably limit a person's freedom of action only if they threaten harm to another*). Kebebasan bisa dibatasi bila sudah membahayakan kepentingan orang lain. Mill mengakui bahwa salah satu cara negara menghindari bahaya bagi orang lain adalah dengan mencampuri kebebasan individu. Sementara menurut Mill bahwa dosa yang paling besar adalah mengingkari kebebasan seseorang, baik yang dilakukan dengan sengaja atau dengan membiarkannya.

Prinsip “merugikan atau membahayakan” berkontribusi terhadap kebebasan beragama walaupun masih memiliki kelemahan dari sisi pihak yang dirugikan. Prinsip bebas asal tidak merugikan kepentingan orang lain yang digambarkan oleh Mill tidak bisa menyelamatkan individu yang melakukan tindakan merugikan bagi dirinya sendiri.

Tidak semua tindakan dapat dilakukan intervensi. Prinsip “harm” tidak menjelaskan tindakan apa yang dapat dilakukan apabila seseorang melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Prinsip ini hanya memberi kerangka untuk intervensi terhadap tindakan yang merugikan pihak lain. Mill mengklaim bahwa hanya terhadap tindakan yang merugikan hak orang lain dapat dilakukan intervensi, sementara tindakan yang immoral yang merugikan diri sendiri tidak termasuk ranah untuk diintervensi. Bagaimanapun juga hal ini tidak mutlak tanpa intervensi sebab tindakan yang merugikan diri sendiri mungkin tetap mengganggu dan akan berimbas kepada kepentingan orang lain.

Harm Principle ditujukan untuk membatasi penggunaan kekuasaan serta menjamin hak atas kebebasan, namun sering berakhir pada sasaran lain akibat kesalahan

dalam istilah yang digunakan. Penggunaan istilah yang salah akan menimbulkan makna yang berbeda. Prinsip ini sebenarnya ditujukan untuk perlindungan kebebasan individu, akan tetapi hanya memberikan lebih banyak peluang untuk memperkuat orang lain (kalau diartikan adalah mayoritas). Hal ini dapat dilihat dari jenis gangguan yang telah ditentukan yakni: harus dalam kepentingan umum, artinya bahwa aturan mayoritas masih berlaku. Hal ini masih menjadikan mayoritas yang memutuskan apa yang membahayakan dan yang tidak terhadap kepentingan orang lain.

B. KONSEPSI AKAL DAN MORAL MANUSIA.

Untuk dapat menikmati kebahagiaan hidup, manusia harus mampu memilih atau mengadopsi keyakinan hati nurani serta mampu bertindak sesuai dengan kata hatinya. Hati nurani memberikan keyakinan bagi seseorang serta berkomitmen untuk melakukannya. Artinya, saat manusia ingin melakukan suatu tindakan yang etis, saat itu pula kata hati akan mengatakan perbuatan itu baik dan akan menyuruh untuk melakukannya. Sebaliknya jika perbuatan itu buruk maka kata hati akan melarangnya. Tindakan yang etis ini akan membuat manusia bahagia dan tindakan yang tidak etis akan membuat manusia merasa bersalah atau berdosa.

Akal dan moral manusia juga dianggap sebagai sarana dalam mewujudkan kebebasan. Immanuel Kant berpendapat bahwa moralitas manusia tidak didasarkan pada prinsip utilitas, tetapi pada akal manusia. Akal dan pikiran memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan, dan hanya ketika kita mematuhi pikiran kita sendiri maka

kemudian kita benar-benar bebas”⁹⁹. Akal dan pikiran harus dilihat sebagai sumber kebebasan untuk bertindak. Kebebasan harus dibuktikan sebagai kehendak manusia yang rasional. Perwujudan kebebasan tidak cukup sebagai kehendak semata sebab sebuah kehendak memang sulit dibuktikan eksistensinya. Tetapi kehendak itu harus dapat diklasifikasi derajat baik-buruknya, sebab semua kehendak dapat dikenali dari wujud tindakan yang telah dilakukan. Baik buruknya satu tindakan adalah refleksi dari baik buruknya sebuah kehendak.

Kemauan untuk bertindak secara otonom sudah merupakan kausalitas hidup manusia. Selama tindakan itu rasional, maka kebebasan dapat dilakukan secara independen tanpa intervensi. Hanya manusia yang memiliki keterbatasan secara alami kemungkinan melakukan tindakan irasional. Manusia dengan kondisi demikian kebebasannya terdegradasi. Manusia yang tidak dibatasi kebebasannya secara alami tapi hanya mengandalkan alur berpikir semata tanpa dibarengi pertimbangan moral, akan menimbulkan deviasi norma hukum yang menimbulkan konsekwensi terhadap kebebasan dan pelaku kebebasan. Moralitas mengikat manusia, dan jika kebebasan ada artinya, maka kebebasan berarti bertindak dalam batas-batas manusia itu sendiri¹⁰⁰.

Immanuel Kant juga mengakui kebebasan manusia sebagai otonomi untuk menggunakan pikiran dan rasio guna mengatur tindakannya sendiri dan ketaatan kepada orang lain dengan naluri dasar mereka. Otonomi juga bisa merujuk

⁹⁹ Thomas Kingsmill Abbott, *Immanuel Kant; Groundwork for the Metaphysics of Morals (1785)*, Harvard's University's Justice, online: <<http://www.justiceharvard.org/resources/immanuel-kant-groundwork-for-the-metaphysics-of-morals-1785/>> , Diunggah 16 April 2014

¹⁰⁰ Tibor R. Machan, *Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan Tentang Masyarakat Bebas*. (Terjemahan). Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 12.

kepada orang-orang yang berkuasa sendiri. Otonomi individu berarti bebas dari campurtangan pihak luar serta mampu memerintah diri sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki (moral dan pikirannya).

Perlunya prioritas terhadap kebebasan individu erat kaitannya dengan otonomi pribadi (*individual authonomy*). Mengenai otonomi individu, Richard A. Epstein guru besar ilmu hukum di Universitas Chicago mengatakan sebagai berikut:

*“Individuals own their minds and bodies, and control their various faculties, talents and abilities. It is not that morally they can do anything they want with their bodies, but that they are the only party who legally can make decisions concerning their own persons”*¹⁰¹

Kebebasan erat kaitannya dengan otonomi pribadi. Otonomi tidak hanya menuntut apa yang dapat dilakukan atau diinginkan oleh seseorang. Otonomi merupakan keinginan yang "benar-benar" bersumber dari inisiatif sendiri. Seseorang sampai batas tertentu harus benar-benar bebas untuk mengatur kehidupan dan keinginannya sendiri tanpa ditentukan oleh faktor eksternal. Individu tidak hanya membutuhkan kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi juga sampai batas tertentu memiliki hak atas kehidupannya.

Menghormati otonomi tidak secara otomatis mengarah pada kesimpulan bahwa negara tidak boleh membenarkan

¹⁰¹ Richard A. Epstein, *Principles For a Free Society*, Wellington: New Zealand Roundtable, 1999, hlm. 5.

kebijakan berdasarkan alasan tidak netral¹⁰². Sebaliknya, untuk menghormati otonomi individu dengan benar, diperlukan lebih dari pada netral tentang penilaian yang baik. "... karena otonomi secara moral berharga, maka ada alasan bagi semua orang untuk membuat dirinya dan orang lain otonom¹⁰³.

Raz mengakui bahwa negara memiliki kewajiban untuk membuat manusia otonom. Kebebasan untuk mengejar konsepsi yang baik dari seseorang masih merupakan aspek yang sangat penting dari kehidupan otonom, tetapi hanya sejauh itu memberikan kontribusi terhadap otonomi orang lain. Negara juga harus secara aktif mencoba untuk mendorong otonomi individu dan harus membantu mereka untuk merefleksikan pilihan mereka serta menjamin bahwa ada cukup pilihan yang baik dan tersedia bagi individu. Otonomi selain menginginkan negara untuk melaksanakan kewajiban negatif atau menjauhkan diri dari paternalisme dan paksaan, negara juga memiliki kewajiban positif untuk membantu dan mendorong otonomi warga¹⁰⁴.

Seorang individu yang otonom sebenarnya tidak hanya harus bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan, tetapi juga harus mampu untuk menjalani hidupnya sesuai dengan tujuan, cita-cita dan keyakinan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, otonomi merupakan rencana untuk mewujudkan kehidupan. Sehingga individu yang melakoni kehidupan tanpa bimbingan nilai-nilai dan keyakinannya dianggap tidak otonom. Individu harus kritis merefleksikan bagaimana mereka

¹⁰² Joseph Raz, *The Morality of Freedom*. Oxford: Clarendon Press, 1986, hlm. 130-133.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 407.

¹⁰⁴ Joseph Raz, *op.cit.*, hlm. 408-410.

ingin hidup, apa tujuan dalam hidup atau yang ingin dikejar dalam kehidupannya.

Untuk menghormati otonomi individu negara wajib melakukan lebih dari sekedar menjauhkan diri dari mempromosikan konsepsi yang baik. Kebijakan dan hukum yang *tidak memihak* diperlukan jika negara ingin sepenuhnya menghormati otonomi warganya. Tapi sampai sejauh mana negara mungkin untuk membuat warga lebih otonom?. Kymlicka menganggap bahwa inspirasi yang bersumber dari dalam diri manusia lebih penting dari keharusan negara untuk menahan diri. Negara yang hanya memaksa diri untuk konsepsi yang baik, pelaksanaannya tidak akan efektif sebab bertentangan dengan otonomi. Negara harus tetap netral tentang isu-isu mengenai kehidupan yang baik, karena pada akhirnya kehidupan yang baik adalah hidup yang bersumber dari “dalam diri” manusia dan tidak bisa dipaksakan secara eksternal.¹⁰⁵

Otonomi pribadi dan kebebasan berguna untuk membahas perbedaan antara konsep otonomi pribadi dan konsep kebebasan. Gerald Dworkin menjelaskan perbedaan antara kebebasan dan otonomi pribadi. Kebebasan merupakan kemampuan untuk memenuhi keinginan dalam situasi tertentu. Dalam keadaan tertentu ada kekuatan eksternal yang dapat mempengaruhi keinginan, baik yang mungkin atau tidak mungkin untuk dicapai oleh seseorang. Apabila seseorang mampu untuk memenuhi keinginannya maka dia dikatakan bebas, sementara jika dia tidak mampu melakukannya, maka ia tidak bebas.

¹⁰⁵ Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy* (second edition), New York: Oxford University Press Inc, 2002, hlm. 216.

Gerald Dworkin menawarkan perbedaan yang signifikan antara otonomi dan kebebasan. Kebebasan adalah merupakan konsep lokal, dan otonomi merupakan konsep global, baik kebebasan maupun otonomi merupakan dua hal yang sangat berbeda. Kebebasan digunakan pada waktu tertentu, yakni bebas untuk melakukan tindakan tertentu pada waktu tertentu, sementara tidak bebas melakukannya dalam waktu yang lain. Sementara otonomi berlaku dalam waktu yang lama, yaitu bentuk penilaian yang mengevaluasi seluruh cara kehidupan seseorang. Otonomi demikian mengacu pada identifikasi nilai-nilai, tujuan, keinginan seseorang. Dworkin merumuskan otonomi individu sebagai:

“A person is autonomous if he identifies with his desires, goals and values, and such identification is not itself influenced in ways that make the process of identification in some way alien to the individual”¹⁰⁶.

Tidak semua yang mempengaruhi kebebasan seseorang mengganggu otonominya. Hanya beberapa pengaruh tersebut merupakan ancaman, namun sebagian lagi dianggap merupakan motivasi terhadap otonomi seseorang¹⁰⁷. Membatasi kebebasan seseorang mungkin meningkatkan otonominya, yaitu seorang menjadi individu yang independen dan mengatur dirinya sendiri.

Berbeda dengan Dworkin, Raz mengidentifikasi bahwa ada tiga kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dikatakan hidup secara otonom: (a) kemampuan mental yang

¹⁰⁶ Ronald Dworkin. *op. cit.*, hlm. 59.

¹⁰⁷ Isaiah Berlin, *Two Concepts of Liberty*, reprinted in Hardy, H. (ed.), *Liberty*, 2002, Oxford: Oxford University Press, hlm.169.

tepat, (b) adanya pilihan dan (c) kemandirian¹⁰⁸. Dikatakan memiliki kemampuan mental yang tepat untuk menjadi otonom, harus memiliki minimal rasionalitas, yaitu kemampuan mental untuk menentukan tujuan sendiri serta kemampuan untuk memahami cara yang dibutuhkan untuk merealisasikannya.

Gagasan yang lebih menarik lagi dari Raz adalah bahwa otonomi harus membutuhkan ketersediaan berbagai macam pilihan yang memadai. Ada hubungan langsung antara memiliki kehidupan yang berharga dan menjadi otonom. Kehidupan akan lebih bermakna bila tersedia kemungkinan untuk memilih dari pada dihadapkan pada satu pilihan. Untuk menjadi otonom seseorang tidak hanya harus diberi satu pilihan, tapi dia harus diberikan berbagai macam pilihan yang memadai. Seseorang dengan keputusan yang diambilnya melalui paksaan, dikatakan tidak bertindak secara otonom karena hanya dihadapkan pada pilihan yang telah ditentukan. Jika otonomi adalah kehidupan tentang memilih, berarti otonomi seseorang adalah tersedianya berbagai macam pilihan yang memadai¹⁰⁹. Menurut Raz bahwa memadai penekanannya bukan untuk angka melainkan tersedianya berbagai macam pilihan.

Syarat lain sebagai orang yang otonom maka harus fokus pada keadaan yang lebih dari sekedar bebas dari paksaan. Disamping kemungkinan untuk memilih, pilihan itu harus yang baik secara moral. Ini berkaitan dengan konsepsi perfeksionis Raz tentang Negara. Negara dibenarkan hanya mempromosikan yang berkontribusi terhadap otonomi

¹⁰⁸ Joseph Raz, *The Morality of Freedom*, Oxford: Clarendon Oxford Press, 1986, hlm. 369-429.

¹⁰⁹ Joseph Raz. *The Morality of Freedom*, *op cit*, hlm. 375.

individu, dan mencegah hal-hal yang bertentangan dengan otonomi tersebut. Bahkan lebih dari itu, menurut Raz bahwa ada tugas khusus bagi negara untuk mengikuti otonomi tersebut.

Raz mengatakan karena begitu pentingnya otonomi sebagai elemen konstitutif bagi kesejahteraan, sehingga sangat beralasan bagi seseorang menjadi otonom:

*“but it is the special character of autonomy that one cannot make another person autonomous. One can bring the horse to the water, but cannot make it drink. One is autonomous if one determines the course of one’s life by oneself. This is not to say that others cannot help, but their help is by and large confined to securing the background conditions which enable a person to be autonomous”*¹¹⁰.

Tujuan itu tidak akan tercapai bila negara tidak mempromosikan otonomi dan negara memiliki tugas untuk memenuhinya. Negara bertugas untuk menciptakan kondisi sesuai dengan tiga syarat otonomi yang telah ditentukan. Salah satunya adalah kewajiban untuk menjamin kemerdekaan untuk memilih. Demi keberlangsungan otonomi tersebut, negara wajib untuk menahan diri dari memaksa atau memanipulasi seseorang dalam memilih suatu cara hidup tertentu. Kemudian negara bertugas untuk membantu menciptakan kapasitas batin yang diperlukan seseorang untuk melaksanakan hidupnya secara otonom.

¹¹⁰ Joseph Raz. *ibid*, hlm. 407.

Khusus syarat otonomi yang ketiga sangat erat hubungannya dengan konsep kebebasan masyarakat liberal yakni; kewajiban negara dan masyarakat sipil untuk memberikan kepada orang lain untuk memilih berbagai pilihan yang memadai. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai macam alternatif dan kesempatan kepada warganya guna menciptakan moral yang lebih baik. Ini merupakan kewajiban negara untuk membuat dan menciptakan pilihan-pilihan konstitutif guna terciptanya kehidupan yang layak bagi warganya¹¹¹.

Dari pemikiran tersebut jelas bahwa negara wajib menjaga otonomi seseorang dari pada sekedar melakukan pemaksaan, yaitu menjaga kebebasan negatif seseorang. Pada sistem otonomi yang dianut oleh Raz, negara harus mewujudkan prinsip tidak mencampuri kebebasan negatif seseorang. Prinsip ini dapat mengganggu otonomi seseorang, negara tidak perlu melakukannya. Jadi kebebasan negatif berhubungan langsung dengan kebebasan positif yang memberi ruang kepada seseorang untuk memilih tujuan hidupnya sendiri.

Tersedianya berbagai pilihan yang memadai merupakan syarat mutlak dari otonomi pribadi. Seseorang dikatakan otonom jika ia dapat memilih diantara beberapa pilihan yang berbeda yang semuanya memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Seseorang yang otonom harus mampu memilih diantara berbagai pilihan yang berbeda. Selanjutnya Raz menekankan bahwa pilihan itu harus bisa diterima secara

¹¹¹ Joseph Raz. *The Morality of Freedom*, 1986, *op.cit.*, hlm. 412.

moral. Seseorang dikatakan tidak otonom jika dia memiliki diantara pilihan yang baik dan buruk¹¹².

Teori Raz memiliki kelemahan dari sisi internal otonomi. Otonomi nampaknya mengharuskan batas kontrol tertentu yang dimiliki oleh seseorang atas hidupnya. Raz menentukan kriteria penting untuk memutuskan apakah seseorang dikatakan otonom atau tidak, yaitu kemungkinan untuk mengubah tujuan seseorang di kemudian hari. Sebuah keputusan harus benar-benar tidak bisa dirobah. Jika seseorang memilih cara hidup yang ada saat ini, bukan berarti bahwa semua pilihan tidak tersedia dikemudian hari. Seseorang harus memiliki berbagai pilihan yang baik secara moral dan selalu terbuka kesempatan untuk memilihnya. Seseorang harus mampu mengubah rencana hidupnya dan mengejar tujuan hidupnya secara wajar.

Raz mengklaim bahwa negara dibenarkan untuk memaksa orang untuk membina otonomi. Disini beberapa argumen Raz yang tidak jelas: berarti negara memiliki kewajiban untuk mencegah, atau bahkan melarang pilihan yang buruk secara moral. Hal ini mengartikan bahwa pemaksaan yang dilakukan oleh negara tidak selamanya buruk karena cara tersebut mungkin bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan individu. Cara itu tidak harus diterjemahkan menjadi tirani negara, melainkan untuk memberitahukan kepada seseorang apa yang harus dilakukan. Namun bagi negara liberal demokratis, negara dilarang mempromosikan hanya satu cara hidup kepada semua orang. Negara harus memungkinkan bertumbuhnya nilai-pluralisme yang

¹¹² Joseph Raz. *op.cit.*, hlm. 373-381

merupakan kondisi yang diperlukan untuk pilihan-pilihan hidup seseorang.

Menurut Raz ada tiga fitur utama yang mencirikan doktrin tentang kebebasan berdasarkan otonomi. *Pertama*, promosi dan perlindungan kebebasan positif yang harus dipahami sebagai kapasitas untuk otonomi, yang terdiri dari tersedianya berbagai macam pilihan yang memadai dan adanya kemampuan mental yang diperlukan untuk kehidupan yang otonom. *Kedua*, ada tugas tidak hanya untuk mencegah penolakan kebebasan, tetapi juga untuk menciptakan kondisi otonomi. *Ketiga*, pemaksaan terhadap otonomi dibenarkan hanya untuk melindungi dan mempromosikan otonomi seseorang.

Bila kedua teori otonomi dari Dworkin dan Raz dilebur, dapat disimpulkan kemudian bahwa pelanggaran terhadap otonomi seseorang akan dibenarkan jika dimaksudkan untuk mempromosikan keseluruhan tingkat otonomi. Dworkin membedakan “ancaman” dari sisi insentif otonomi dan tidak setiap cara yang mengganggu otonomi seseorang dianggap sebagai pelanggaran. Raz melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa negara memiliki tugas untuk mempromosikan otonomi dengan merujuk ke obyek yang memberikan kontribusi bagi kehidupan seseorang. Negara dapat mengganggu pelaksanaan otonomi seseorang saat melakukan pilihan yang bertentangan dengan moral. Bahwa pemaksaan itu sebenarnya harus dilihat sebagai insentif dari pada ancaman terhadap otonomi individu.

Pemikiran ini kurang rasional, khususnya bagi negara demokratis, sebab dalam satu sisi negara diizinkan untuk menegakkan hukum kepada warganya dan dalam sisi lain

negara dengan kewenangannya tidak akan mengizinkan pembangkangan sipil terhadap hukum (“*there is no right to do civil disobedience to protest against the law*”)¹¹³. Namun perlu dipertanyakan: apakah dalam melaksanakan otonominya seseorang boleh melawan otoritas Negara? Yang pasti akan sulit bagi individu untuk mengklaim dari negara apa yang lebih baik dalam mempromosikan otonomi tersebut. Bila kebijakan tertentu dari negara tidak adil atau dibuat tidak adil, maka warga negara memiliki kewajiban untuk "memaksa" negara, jika pemaksaan yang dimaksudkan bertujuan untuk mempromosikan otonominya.

Christman dan Anderson membuat perbedaan yang signifikan antara otonomi pribadi dengan kebebasan. Kebebasan merupakan hubungan *triadic* antara pelaku yang bebas untuk memenuhi keinginan tertentu. Kebebasan diukur dengan melihat kemungkinan bahwa seseorang harus bertindak sendiri dalam hidupnya. Jika seseorang terkendala dalam pemenuhan berbagai keinginannya, maka ia dianggap sangat tidak bebas. Namun, jika dia bebas untuk memenuhi sebagian keinginannya maka dia dikatakan bebas. Sebaliknya, otonomi pribadi adalah merupakan kemampuan seseorang untuk membentuk keinginannya secara mandiri. MacCallum dengan karyanya yang terkenal “Kebebasan Negatif dan Positif”, tidak hanya memberikan wawasan yang sangat membantu tentang konsep kebebasan, tetapi juga dalam memberikan pengertian tentang makna kebebasan¹¹⁴.

Dworkin mengatakan bahwa otonomi pribadi adalah sifat dan keinginan individu yang dibentuk dan disahkan oleh

¹¹³ Joseph Raz, *The Authority of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1979, hlm. 262.

¹¹⁴ Gerald C. MacCallum, *Kebebasan Negatif dan Positif*, 1967, *op.cit.*, hlm. 76.

seseorang secara mandiri dan tercermin pada tujuan dan keyakinan yang lebih tinggi. Otonomi seseorang tergantung sejauh mana kemandirian dan keinginan seseorang bisa dilakukan. Otonomi pribadi jelas berbeda dengan kebebasan karena kebebasan bukanlah kondisi yang cukup untuk otonomi pribadi. Otonomi pribadi memerlukan lebih dari apa yang ingin dilakukan. Dworkin mengatakan bahwa kebebasan bukanlah kondisi yang diperlukan otonomi pribadi¹¹⁵. Dworkin percaya bahwa seseorang mungkin tidak memiliki kebebasan, namun tetap masih otonom. Artinya, kondisi yang diinginkan fokus pada kebutuhan internal otonomi individu. Dworkin menganggap bahwa individu dapat dikatakan otonom jika tindakan individu tersebut mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan mereka sendiri dan tidak perlu mengubah keinginannya. Dengan kata lain, kebebasan yang sebenarnya tidak diperlukan oleh otonomi pribadi.

Akan tetapi, seseorang dikatakan otonom jika ia mengendalikan hidupnya sendiri dan mampu mengendalikan faktor-faktor eksternal yang membatasi kebebasannya. Seseorang benar-benar otonom jika dia tidak dipaksa untuk bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Seseorang dimungkinkan untuk mengubah keinginannya jika tujuan pribadi membutuhkan hal ini. Seseorang juga bisa menjadi tidak mampu untuk menjalani hidup sesuai dengan tujuan karena pengaruh eksternal. Contoh, orang yang sepanjang hidupnya dalam kemiskinan dan harus menghabiskan seluruh tenaganya demi hidupnya, maka dia tidak akan mampu memenuhi tujuan-tujuan hidup yang dimilikinya. Agar

¹¹⁵ Ronald Dworkin, *A Matter of Principle*. Cambridge: Harvard University Press, 1985, hlm. 211.

seseorang menjadi otonom maka harus mampu bertindak atas keinginannya secara efektif. Namun bila tujuan itu tidak tercapai akibat ketidak mampuan untuk memenuhi keinginan tertentu, seseorang juga dapat memilih berhenti untuk mencapai keinginan itu.

BAB IV

BATASAN ANTARA OTONOMI PRIBADI DAN MORAL YANG OTONOM

Ada batasan yang perlu dibuat untuk membedakan antara otonomi pribadi dan moral yang otonom. Meskipun kedua konsep kelihatannya agak mirip, namun berbeda dalam pelaksanaannya. Otonomi moral adalah konsep yang berhubungan dengan etika Kantian. Seseorang secara moral adalah otonom jika dia benar-benar bertindak dan dimotivasi oleh hukum-hukum moral secara independen dari setiap keinginan. Namun otonomi pribadi berbeda dengan kebebasan, meski demikian bahwa banyak konsepsi kebebasan positif yang sama dengan otonomi pribadi (*“Personal or individual autonomy should also be distinguished from freedom, although again, there are many renderings of these concepts, and certainly some conceptions of positive freedom will be equivalent to what is often meant by autonomy”*)¹¹⁶.

Otonomi pribadi adalah kemampuan seseorang untuk memerintah dengan keinginan sendiri termasuk untuk mengatur kehidupan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan sendiri. Pribadi yang otonom mensyaratkan adanya kesesuaian antara keinginan dengan tujuan, nilai dan cita-cita dalam hidupnya. Moral otonomi berkaitan dengan pembentukan hukum moral dan otonomi pribadi berkaitan

¹¹⁶ Isaiah Berlin, *Two Concepts of Liberty, in Four Essays on Liberty*, Oxford: Oxford University Press, 1958, hlm. 131–134.

dengan cara memerintah hidup seseorang secara pribadi. Frankfurt membela klaim ini dengan memberikan contoh bahwa yang membedakan manusia dari makhluk lain adalah bahwa manusia memiliki kemampuan menjalani kehidupan mereka dibimbing oleh kehendak bebas mereka. Gerald Dworkin kemudian membela konsep kehendak bebas sebagai otonomi pribadi¹¹⁷. Kehidupan manusia lebih dari sekedar untuk memuaskan keinginan dan mengejar cita-cita¹¹⁸.

Frankfurt memberikan pemikiran tentang kebebasan sebagai refleksi dari keinginan berdasarkan situasi bagaimana seseorang melihat dirinya¹¹⁹. Artinya, kebebasan diuji berdasarkan orisinalitas sebuah keinginan. Orang tidak hanya memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, tetapi juga memiliki keinginan untuk tidak keliru atau tidak tersesat saat melakukan suatu tindakan. Orisinalitas keinginan merupakan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai nilai-nilai tertinggi dalam sebuah tindakan.

Seseorang memiliki otonomi jika ia mampu untuk merefleksikan serta mengevaluasi keinginannya sesuai nilai-nilai, tujuan dan cita-cita sendiri. Otonomi mencakup kebebasan untuk mempertanyakan apakah keinginannya bisa mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Individu yang otonom akan mampu mengetahui apakah sesuatu itu merupakan keinginan sendiri atau hasil dari kekuatan eksternal yang tidak diinginkan. Berdasarkan penilaian ini, maka individu tersebut bisa menerima atau menolak keinginan dimaksud. Frankfurt menggambarkan cara tersebut sebagai

¹¹⁷ Gerald Dworkin 1976, *op.cit.*, hlm. 23.

¹¹⁸ Harry Frankfurt, Freedom of the Will and The Concept of the Person, *Journal of Philosophy*, 1971, Vol 68. No. 1, hlm. 5-30.

¹¹⁹ Gerald Dworkin. 1976, *op.cit.*, hlm. 23-24.

proses mengevaluasi keinginan yang cenderung berdasarkan nilai-nilai, cita-cita dan tujuan dalam hidup. Seseorang yang gagal untuk melakukan ini dikatakan tidak otonom sebab dia cenderung didorong oleh desakan dan keinginan semata. Individu yang demikian akan menjalani kehidupan tanpa makna¹²⁰.

Namun esensitas kebebasan termodifikasi akibat aturan, kebijakan dan norma. Dengan adanya aturan, kebebasan tidak lagi dilihat sebagai hak kodrati manusia untuk bertindak berdasarkan hasil keputusan pemikirannya yang paling akhir atau sebagai hak istimewa yang bersumber dari hak alami yang memiliki immunitas terhadap aturan yang diciptakan oleh manusia. Otoritas hukum/aturan telah menggeser posisi istimewa kebebasan manusia dan kemudian merebut sekaligus menempatkannya dibawah justifikasi hukum. Akibatnya, kebebasan menjelma menjadi ketidakbebasan.

Pergeseran makna kebebasan diakui oleh Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Durkeim dengan menekankan kualitas normatif hukum bukan hanya sesuatu yang melarang tindakan tertentu, tetapi mengatur sifat tertentu (*Most of the rules he sets forth are truth-stated in another language which science had already proven by its own methods. He is concerned, not with instituting a new political order, but with defining political norms*)¹²¹. Norma hukum membatasi nilai moral instrink yang membuat manusia dengan kesadarannya bebas melakukan sesuatu tindakan. Hukum dalam arti

¹²⁰ Harry Frankfurt, 1971, *op.cit.*, hlm. 10-14.

¹²¹ Emile Durkheim, Montesquieu and Rousseau: *Forerunners of Sociology*, Ralph Manheim (trans.) Ann Arbor: University of Michigan Press, 1960, hlm.17.

demikian dimaknai sebagai alat yang memiliki dwi fungsi yang sangat berbeda yakni dalam penggunaan negatif dan yuridis. Hukum dalam fungsi negatif digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti agar seseorang tidak melakukan tindakan tertentu, sementara tindakan itu sangat penting bagi kehidupannya. Hukum cenderung membatasi kebebasan, hanya berfungsi untuk mengekspresikan keterbatasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tapi menghilangkan esensi tujuan tindakan yang akan dicapai. Hukum yang demikian bukan merupakan hukum yang sebenarnya sebab sudah menghilangkan aspek yang paling penting dari kebebasan seseorang dan menguntungkan orang lain dalam kondisi yang sama (diskriminatif).

Hukum dalam fungsi yang kedua memiliki makna yang lebih luas yang menunjukkan hubungan positif dan normatif antara dua atau lebih hal-hal yang berhubungan dengan alam. Montesquieu¹²² mengatakan:

“Laws, taken in their broadest meaning, are the necessary relations deriving from the nature of things; and in this sense, all beings have their laws: the divinity has its laws, the material world has its laws, then intelligences superior to man have their laws, the beasts have their laws, man has his laws”

Hukum dalam pengertian kedua tidak menekankan banyak larangan akan tetapi menentukan hubungan antara

¹²² Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, Anne M. Cohler, Basia C Miller, Harold S. Stone (Terjemahan) Cambridge: Cambridge University Press. 2006, hlm. 1.

sesuatu dengan sifat alaminya. Montesquieu mengatakan bahwa semua makhluk memiliki aturan tersendiri: keilahian memiliki hukum-hukumnya, dunia materi memiliki hukumnya sendiri, kecerdasan manusia memiliki hukumnya sendiri, binatang buas memiliki hukumnya dan manusia juga memiliki hukumnya sendiri. Intinya, keberadaan seluruh bagian-bagian dari alam akan berhubungan dan akan mengikuti sifat alaminya.

Jadi hidup bebas bukan hanya semata-mata bebas dan harus mematuhi apa yang dilarang oleh hukum. Hidup bebas adalah untuk membangun kehidupan sesuai hakekat alami manusia yang selain merupakan makhluk susila juga memiliki “*sense of morality*”¹²³ yang mampu menggunakan budi nuraininya dan sadar terhadap nilai-nilai dan norma, dan tindakan-tindakan tersebut dengan tulus, dan tidak dimotivasi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan¹²⁴. Manusia adalah subyek bermartabat dengan karunia nurani yang mampu menentukan pilihan hidup sehingga harus bebas dari paksaan dan tekanan pihak lain.

Pemikiran lain tentang kebebasan datang dari Locke¹²⁵, bahwa untuk memperoleh dan atau menikmati kebebasan syaratnya harus terbebas dari paksaan dan tekanan pihak lain. Filsuf yang mengangungkan “*sovereignty*” seperti Rousseau juga masih tetap mengakui bahwa kebebasan individu tetap eksis walaupun seseorang mungkin terpaksa

¹²³ Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pancasila dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988, Cet. 4, hlm. 175.

¹²⁴ Richard Joyce, *The Evolution of Morality*, Cambridge: The MIT Press, 2006, hlm. 14.

¹²⁵ Locke, *op.cit.*, 1997, hlm. 32

bebas untuk melakukannya¹²⁶. *Sovereignty* dalam hal ini diartikan sebagai kekuasaan yang tidak terbatas (*unlimited power*), namun kedaulatan itu tidak diserahkan untuk sembarang kehendak atau keinginan¹²⁷. Hak demikian memang tidak bisa diserahkan oleh seseorang kepada orang lain bahkan dengan sukarela sekalipun. Artinya hak itu mutlak milik pribadi yang *inalienable*, tidak bisa dilepaskan dan selalu melekat pada individu yang bersangkutan. Hak-hak itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin pelaksanaannya diserahkan kepada orang lain sebab dengan penyerahan hak tersebut, kebebasan itu akan hilang.

Namun ada beberapa sisi kelemahan dalam teori Rousseau antara lain: bahwa setiap individu didalam masyarakat telah menyerahkan haknya kepada penguasa/pemerintah melalui perjanjian yang disebut “kontrak sosial” dan hak itu bisa ditarik kembali bilamana pemerintah gagal untuk memenuhi kewajibannya kepada pemilik kedaulatan (individu). Masalahnya bukan karena negara gagal untuk melindungi hak-hak individu, tetapi hakekat kebebasan itu hilang ketika hak itu diserahkan pengaturannya oleh negara sebab kontrak sosial itu sesungguhnya adalah perjanjian antar anggota masyarakat bukan antar masyarakat dengan negara. Negara hanya diserahkan tugas dan tanggungjawab sesuai isi perjanjian yakni; untuk melindungi hak-hak individu.

Sebagian kebebasan manusia akan tereduksi menjadi kewajiban hukum setelah terbentuknya pemerintahan. Pemerintah sebenarnya harus meletakkan dirinya sebagai

¹²⁶ Rousseau, J. *Second Discourse on Inequality*.

online:http://www.constitution.org/jjr/ineq_04.htm. Diunggah 20 Januari 2015.

¹²⁷ Hannah Arendth, *On Revolution*, London: Harmondsworth, 1973, hlm. 141.

penjaga moral dan perlu melestarikan warisan kultural-ideologis¹²⁸. Namun pemerintah tidak selamanya diharapkan melindungi dan melestarikan kebebasan individu. Pemerintah membuat dan melaksanakan aturan dan aturan itu justru menjadi sumber ketidakbebasan.

Terkait hakekat kebebasan, Ricoeur sebagaimana dikutip oleh Dister mengatakan bahwa ada dua unsur dalam menentukan kebebasan, yakni pilihan yang dibuat harus sesuai dengan putusan praktis yang terakhir dan kebebasan itu merupakan derajat kebebasan yang paling rendah¹²⁹. Pilihan untuk melakukan sebuah tindakan merupakan proses pemikiran yang penuh pertimbangan dan merupakan hasil yang paling terakhir dari proses berpikir tersebut. Sementara derajat kebebasan yang paling rendah dimaknai dengan sebuah keputusan pribadi yang lebih tepat dan bernilai tinggi.

Sejalan dengan Ricoeur, Rawls juga tidak menampik bahwa hakekat kebebasan ada bila dalam melakukan sesuatu, seseorang bebas dari batasan tertentu, baik untuk melakukannya atau tidak melakukannya dan ketika mereka melakukannya atau tidak melakukannya adalah terlindung dari campur tangan orang lain¹³⁰.

Kebebasan bukan hanya hubungan antara seseorang dengan kendala yang dihadapi (kebebasan negatif) atau antara individu dengan perilaku yang dilakoni (kebebasan positif). Setiap kebebasan pada kenyataannya memiliki aspek negatif dan positif. Ketika seseorang menikmati ruang pribadi yang

¹²⁸ E. Shobirin Najd, *et al.*, *Kebebasan Restriksi & Resistensi; Studi Kebebasan Berkumpul di Indonesia*, Jakarta: CESDA-LP3ES, 2001, hlm. 47.

¹²⁹ Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 30-31

¹³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 92-93.

dilindungi, ada konteks positif untuk kebebasan negatif pada individu tersebut. Akibatnya, penyalahgunaan kebebasan negatif bisa terjadi karena tidak ada yang mampu mencegah seseorang tersebut melakukannya. Agar dapat dikatakan bebas, seseorang harus luput dari kendala yang membatasi atau menghalangi keinginan itu.

Swanton dalam “*Freedom: A Coherence Theory*” membuat batasan yang tegas mengenai konsep kebebasan, setidaknya harus melibatkan tiga aspek yang saling berhubungan (*triadyc*) yakni, hubungan antara kebebasan dengan hal-hal yang bisa dilakukan (*the connection between freedom and practical activity*), sifat tindakan yang dilakukan (*the nature of practical activity*) serta pembatasan terhadap tindakan yang dilakukan (*limitations in practical activity*)¹³¹. Pertama, walaupun kebebasan itu adalah hak setiap individu untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, yaitu sesuai dengan kepentingan, keinginan, dan tujuannya, namun kebebasan itu haruslah memiliki nilai. Dengan demikian, kebebasan individu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan bagi individu dianggap sebagai sesuatu yang ideal, sehingga perlu diberikan perlindungan terhadap kebebasan tersebut, yakni dengan memberikan ruang yang cukup kepada pelaksanaan kebebasan tersebut asal tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain.

Pemahaman kebebasan yang tersirat dalam “bebas dari hukum”, merupakan area bebas tanpa hambatan. Hanya moral yang tersisa untuk menuntunnya. Hukum membatasi kebebasan karena hukum merupakan pembatas terhadap apa

¹³¹ Christine Swanton, *Freedom: A Coherence Theory*, Indiana: Hackett Publishing Company, 1992, hlm. 50-60.

yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Konsekwensi berupa sanksi hukum (bagi aturan yang memuat sanksi), atau sanksi moral bagi aturan tanpa sanksi (nasihat), dapat mengubah keinginan tersebut meskipun tindakan itu urung dilakukan. Dalam situasi demikian, hukum dapat dikualifisir sebagai penghambat kebebasan. Semakin luas kesempatan seseorang dalam menikmati kebebasan maka semakin kecil kebebasan seseorang itu dibatasi oleh hukum.

Hilangnya kebebasan sebenarnya karena terpaksa ditinggalkan pemiliknya. Pengaruh-pengaruh yang membatasi kebebasan tersebut baik yang berasal dari luar, atau dari pemerintah dianggap sama dengan perbudakan¹³². Ketidakbebasan timbul akibat gangguan dari luar yang ingin menginvasi kebebasan tersebut. *Despotisme* dari penguasa menjadi salah satu faktor untuk meninggalkan kebebasan tersebut. Hukum restriktif yang merupakan karya despot merupakan salah satu pembatas terhadap kebebasan manusia. Kekuatan-kekuatan ini memaksa manusia untuk melepaskan kebebasannya.

Kehendak seseorang untuk melakukan suatu tindakan tidak bisa diganti dengan pilihan yang ditentukan oleh kehendak orang lain. Ketika kehendak itu diganti dengan pilihan lain dan dia menerima kondisi yang lain dari kehendaknya sendiri, maka pilihan tersebut bertentangan dengan hakekat kebebasan. Saat manusia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, saat itu pula manusia kehilangan kebebasannya. Manusia harus bebas untuk menolak pilihan yang bukan berasal dari

¹³² Stephen Ellenburg, *Rousseau's Political Philosophy*, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1976, hlm.117.

kehendaknya sebab otonomi melindunginya. Bahkan penguasa juga tidak dibenarkan mencampuri urusan-urusan manusia yang memiliki tujuan damai serta kebenaran dalam hidupnya.

Kebebasan dan kebenaran bagai dua sisi yang berbeda namun saling melengkapi. Kebenaran tanpa kebebasan hanyalah sebuah angan-angan. Kebenaran tidak hanya bisa dijangkau dengan kognisi, tetapi dapat dirasakan bilamana diberikan kebebasan untuk mencarinya. Kebenaran tanpa kebebasan untuk mencarinya adalah mitos sebab hanya melalui kebebasan bisa ditemukan kebenaran. Manusia yang kebebasannya dibatasi, mungkin hanya mengetahui bahwa dia memiliki hak untuk mencari kebenaran, namun tidak lagi memiliki kesempatan untuk mencari kebenaran itu. Dengan demikian esensi kebenaran juga merupakan esensi kebebasan sebab kebenaran itu ada bila kebebasan sudah bekerja. Kebenaran tidak akan tersembunyikan bila kebebasan untuk mencarinya diberikan. Agar bebas, manusia harus dibiarkan menjadi dirinya sendiri dalam mencari kebenaran.

Montesquieu juga menyumbangkan pemikiran terhadap kebebasan dengan mengatakan bahwa: “kebebasan adalah hak untuk melakukan apa yang diizinkan oleh hukum (*liberty is the right to do everything the laws permit*)”¹³³. Disini tersirat kebebasan untuk bertindak dengan pembatasan berdasarkan hak dan kewajiban.

John Stuart Mill dikenal sebagai salah satu penggagas teori kebebasan melalui karyanya “*On Liberty*” yang ditulis pada saat krisis di Eropa akibat peperangan saat timbulnya

¹³³ Eldir Guedes Soriano, *Liberal Democracy and The Right to Religious Freedom*. *Bringham Young University Law Review*, 2013, 581 (3) hlm. 581-603.

revolusi Perancis. Menurut Mill bahwa pemerintah yang demokratis merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan otokrasi. Untuk menjaga stabilitas sosial politik perlu adanya pembatasan kebebasan individu serta pembatasan kekuasaan bagi penguasa. Tidak ada masyarakat yang tidak menghormati kebebasan apapun bentuk pemerintahannya, dan tidak ada masyarakat yang sungguh bebas. Satu-satunya kebebasan yang disebut adalah kebebasan untuk mengejar kebaikan kita sendiri menurut cara kita sendiri¹³⁴. Ini menyangkut kebebasan sipil dan sosial atau untuk melihat dari sudut pandang sebaliknya termasuk sifat dan batas-batas kekuasaan yang sah dapat dilakukan oleh masyarakat atas kebebasan individu¹³⁵. Meskipun negara mempunyai kekuasaan atas rakyatnya, tetapi rakyat sebagai individu mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan tidak dapat dihalangi oleh kekuasaan pemerintah¹³⁶. Manusia memiliki kebebasan yang sempurna dalam arti bahwa membatasi kebebasan seseorang hanya dilakukan bila membahayakan kepada orang lain.

Terkait dengan kebebasan sebagai harta yang tak ternilai (*Freedom is a possession of inestimable*) yang diutarakan oleh Cicero, beberapa pemikir mendukung konsep itu dengan argumentasi yang berbeda-beda. Konsep kebebasan sebagai harta yang tak ternilai juga kelihatan dari

¹³⁴ John Stuart Mill, *On Liberty*, (Perihal Kebebasan), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996, hlm. 18.

¹³⁵ Colin Heydt. *John Stuart Mill: On Liberty*.
<http://www.iep.utm.edu/milljs/#SH2h>. Diunggah 30 Juli 2014

¹³⁶ John Stuart Mill, *On Liberty*, *Perihal Kebebasan*, *op.cit.* hlm. 17.

karya Fried dari Harvard University¹³⁷, yang mengakui bahwa kebebasan sebagai ekspresi dari apa yang berharga dari kita sebagai manusia (*liberty is an expression of what is valuable about us as human beings*). Selanjutnya, apa yang menjadikan manusia sebagai manusia bermoral, adalah kemampuan pribadi untuk berpikir, alasan, memilih, dan nilai¹³⁸.

Kalakowski juga menyumbangkan pemikiran tentang kebebasan sebagai hak yang dimiliki oleh manusia dan bukan merupakan sebuah pemberian yang dapat dirampas kembali oleh penguasa¹³⁹. Hak kebebasan tidak akan dapat dimusnahkan oleh kekuasaan atau birokratisasi dan bukan pula merupakan akibat dari keadaan ekonomi yang makmur ataupun secara kebetulan oleh sejarah, akan tetapi kebebasan itu berakar pada kualitasnya sebagai manusia.

Meskipun hak kebebasan itu berakar pada kodrat individu selaku manusia, akan tetapi pengingkaran dan pembatasan terhadap hak kebebasan tetap terjadi, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun karena nilai-nilai serta norma-norma yang hidup di masyarakat, sehingga ruang bebas yang dimiliki oleh manusia menjadi minim dan penghormatan akan kebebasan itu sendiri juga semakin kecil akibat pembatasan-pembatasan yang terjadi¹⁴⁰. Namun kebebasan itu

¹³⁷ Charles Fried, *The Nature and Importance of Liberty*, *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol 29 No. 1, September 2005, hlm. 3-8, online: http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlpp/Vol29_No1_Fried.pdf.

Diunggah 30 Juli 2014.

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ Antony Flew, *The Philosophy of Freedom*, *Journal of Libertarian Studies*, Vol. IX, No.1, Winter 1989, hlm. 69-70.

¹⁴⁰ Kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh warga negara terutama “ruang bebas” harus dijaga oleh negara dan tidak boleh mencampurinya khususnya ruang pribadi

tetap diklaim bukan karena hak itu terdiskriminasi, namun karena hak itu adalah dasar yang telah ditentukan aturan hukum.

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa masyarakat bebas adalah masyarakat yang memiliki hak untuk membuat keputusan tentang hidup mereka sendiri. Sejalan dengan pandangan itu, hak manusia untuk bebas adalah keyakinan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dan bermartabat tidak peduli apa dan bagaimana keadaan mereka. Tanpa kebebasan itu maka tidak mungkin ada perkembangan peradaban manusia. Sprading¹⁴¹, dalam bukunya *Liberty and the Greatest Libertarians*, mengemukakan perwujudan kebebasan itu:

“Liberty, wherever applied, has proved a benefit to the race; furthermore, the most important steps in human progress would have been impossible without it; and if civilization is to advance, that advance can come only as a result of a broader and more complete freedom in all human relations”.

Kebebasan ini berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh eksistensialis, Jean Paul Sartre¹⁴², memberikan

seperti hak untuk hidup dan hak untuk melaksanakan agama, lihat Antonio Casesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang berubah (Terjemahan)*, A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. xxi.

¹⁴¹ Charles T. Sprading, *Liberty and the Greatest Libertarians*, Alabama: The Ludwig von Mises Institute, 2007, hlm. 12.

¹⁴² Harold H. Titus and Marilyn S. Smith, *Living Issues in Philosophy*, NY: D. Van Nostrand Company, 1974, hlm. 21.

pemikiran tentang kebebasan manusia tanpa dukungan eksternal atau agama dan harus bergantung sepenuhnya pada sumber daya sendiri (*“man has no extenal or religious support and must rely entirely on his own resources”*). Hakekat dan kodrat merupakan dua unsur yang melekat dalam diri manusia untuk menentukan kebebasan yang dimiliki. Menurut Sartre bahwa manusia memiliki hakekat dan kodrat yang berbeda dengan makhluk atau benda lainnya. Perbedaan ini terletak pada harkat dan martabat manusia yang menjadikannya sebagai makhluk mulia dan keberadaannya diatas makhluk lainnya. Eksistensi manusia erat hubungannya dengan kebebasan yang dimiliki untuk menentukan pilihan-pilihan yang dikehendaki demi mencapai tujuan hidupnya. Melalui kebebasan, manusia mampu untuk berubah sesuai arah yang dikehendaki. Manusia secara kodrati tidak dapat diarahkan oleh orang lain namun dengan kesadarannya bergerak sendiri dan untuk dirinya sendiri. Kebebasan ini bersifat mutlak dan hanya dimiliki oleh manusia¹⁴³.

Berbeda dengan postulat kebebasan yang ditegaskan Cicero sebelumnya, Mill juga menekankan bahwa makna dari sebuah kebebasan adalah merupakan pembatasan kekuasaan terhadap penguasa dan harus dipatuhi oleh penguasa itu sendiri. Mill menggambarkan tujuan pembatasan kekuasaan tersebut dengan mengatakan¹⁴⁴:

“Untuk mencegah anggota masyarakat yang lemah menjadi mangsa burung nasar yang tak terbilang banyaknya, perlulah bahwa

¹⁴³ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1980, hlm.162.

¹⁴⁴ John Stuart Mill, *On Liberty*, Alex Lanur (Penterjemah), Perihal Kebebasan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 2-3.

seekor burung nasar pemangsa tetapi yang lebih kuat dari yang lainnya bertugas untuk menekan. Tetapi karena raja burung nasar itu tidak kurang ganasnya memangsa kawanannya serta binatang-binatang yang lebih kecil, maka perlulah yang lain untuk terus menerus mempertahankan ancaman paruh dan cakarnya. Karena itu tujuan para patriot adalah membatasi kekuasaan yang harus dipatuhi oleh penguasa atas masyarakat”.

Sekalipun kebebasan adalah merupakan hak alami yang dimiliki oleh manusia dan masih dianggap merupakan nafas dalam pembentukan konstitusi negara-negara demokratis, namun dalam perkembangannya, hak ini banyak diperdebatkan tidak hanya dikalangan penstudi hukum, juga oleh para sosilog dan agamawan, sejauh mana sebenarnya manusia memiliki kebebasan dan bagaimana kebebasan tersebut sesungguhnya (hakikat kebebasan).

BAB V

KONTRIBUSI KEBEBASAN BERAGAMA

Kebebasan juga dapat diartikan sebagai otonomi individu untuk membuat keputusan sendiri tentang apa yang diinginkan. Menurut Mill sebagaimana dikutip oleh Spong bahwa otonomi individu berakar pada teori estetika. Kebebasan individu diukur berdasarkan derajat kebebasan yang diberikan oleh masyarakat kepada setiap individu¹⁴⁵. Selain itu, Hobbes juga memberikan konsep logis tentang kebebasan, yakni situasi yang terlepas dari kendala eksternal¹⁴⁶. Kebebasan itu merupakan bawaan lahir yang berada dalam diri manusia. Faktor diluar itu hanya bisa mempengaruhi, bukan menentukan kebebasan. Faktor-faktor pembatas, sebagaimana dikatakan Asshiddigie, hanya berlaku jikalau negara dalam keadaan kondisi tidak normal¹⁴⁷. Masyarakat dengan kondisi normal dan telah menjunjung tinggi demokrasi dan kesetaraanpun tidak membutuhkan sosok negara *Leviathan* yang diyakini menjadi sumber utama ketidakbebasan. Pemahaman demikianlah kemungkinan apa

¹⁴⁵ Heat Spong, *Individuality and Freedom: From Aesthetic Individualism to A Modern Approach*, *New York University Journal of Law & Liberty*, vol. 6:1, 2011, hlm. 1-94.
http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/ECM_PRO_069127.pdf.

Diunggah 30 April 2014

¹⁴⁶ David van Mill, *Hobbes's Theories of Freedom*, *The Journal of Politics*, 1995, 57, hlm. 443-459.

¹⁴⁷ Jimly Asshiddigie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 5.

yang dimaksud Hobbes dengan kondisi bebas tanpa ada faktor eksternal (negara) selaku penentu kapan manusia melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan

Kebebasan telah berkontribusi sangat besar dalam meniadakan perbudakan dan penindasan. Helvetius mengatakan bahwa manusia yang bebas adalah mereka yang tidak berada atau ditempatkan dalam jeruji besi atau ditahan didalam penjara¹⁴⁸. Sementara Fred E. Foldvary¹⁴⁹, ekonom dari San Jose State University California memberikan dua syarat yang vital dalam mendefinisikan kebebasan. Foldvary mengakui bahwa tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasan khususnya ruang pribadi, kebebasan individu harus lepas dari tekanan dan ketakutan psikologis. Kebebasan individu adalah lepas dari pengekangan yang bersumber dari kebijakan pemerintah maupun yang berasal dari aturan yang bersifat restriktif terhadap keinginan individu. Beliau mendefinisikan kebebasan dengan mengatakan:

“(An) absence of restrictions or constraints. It exists on many levels. There is the physical freedom of a man liberated from prison walls, and there is inner freedom, the release from psychological inhibitions and fears. We are not dealing with these freedoms, but with what is usually called individual freedom or social freedom, or simply “liberty”: the absence of restrictive laws and government policies, the legal right to express oneself and move about

¹⁴⁸ Antony Flew, *op.cit.* hlm. 70.

¹⁴⁹ Fred E. Foldvary, *The Soul of Liberty : The Universal Ethic of Freedom and Human Rights*, San Fransisco: The Guttenberg Press, 1980, hlm. 50.

as one wishes, in sum, the freedom from the coercive harm of others”.

Mill memaparkan bahwa perlindungan diri sendiri merupakan satu tujuan yang membenarkan manusia baik secara individu maupun kolektif untuk campurtangan terhadap kebebasan bertindak setiap anggotanya¹⁵⁰. Perlindungan terhadap diri sendiri menurut Mill merupakan satu cara yang membenarkan manusia baik secara individu maupun kolektif untuk campurtangan terhadap kebebasan bertindak bagi setiap anggotanya¹⁵¹. Artinya, terhadap kebebasan bertindak oleh individu perlu dilakukan pengawasan serta menerapkan sanksi, apakah dalam bentuk sanksi hukum atau paksaan moral berupa opini publik bilamana terjadi pelanggaran atas kebebasan itu.

Akan tetapi konsep yang ditawarkan oleh Mill akan menuai masalah dalam penerapannya sebab tidak ada batasan yang tegas antara tindakan yang memiliki konsekuensi terhadap diri sendiri dengan tindakan yang memiliki konsekuensi terhadap orang lain. Mill hanya membela kebebasan sebagai hal yang tidak bisa dicampuri orang lain (*non-interference*). Kebebasan itu antara lain: (1) berpikir dan diskusi¹⁵², dan (2) tindakan¹⁵³. Mill mengatakan bahwa kebebasan diperlukan untuk membawa kemungkinan pengalaman baru, jalan baru dan cahaya menuju kebahagiaan.

Harmonisasi antara pikiran dengan tindakan merupakan makna lain dari kebebasan. Filsuf Perancis Simone

¹⁵⁰ John Stuart Mill, *On Liberty* (Terjemahan), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 17.

¹⁵¹ John Stuart Mill, *op.cit.*, hlm. 17.

¹⁵² John Stuart Mill, *op.cit.*, hlm. 28.

¹⁵³ John Stuart Mill, *op.cit.* hlm. 128.

Weil, mengklaim bahwa kebebasan yang sesungguhnya tidak diartikan sebagai hubungan antara keinginan dan kepuasan, tetapi merupakan hubungan antara pikiran dan tindakan. Manusia yang benar-benar bebas adalah manusia yang setiap tindakannya dimulai dari penilaian awal sampai akhir yang ia tentukan sendiri berdasarkan cara serta sarana yang tepat guna mencapai tujuan tersebut¹⁵⁴. Kebebasan sesungguhnya sebagaimana dimaksud Weil lebih bersifat eksistensial dimana melalui kehendak dan pikirannya, manusia dapat memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Dalam konteks ini, dialektika antara *freewill* dan determinisme menjadi dominan serta tidak berada dalam domain politik, sosial, hukum dan budaya sebagai faktor yang bisa memaksanya.

Kebebasan kehendak adalah kebebasan untuk berfikir, karena manusia sudah diberikan pikiran yang dapat merencanakan serta mewujudkan rencana-rencananya. Kebebasan kehendak berada dalam domain kebebasan jasmaniah, yakni kebebasan untuk berfikir dan memutuskan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan moral tanpa hambatan dari luar. Manusia tidak dapat dipaksa untuk memikirkan/menghendaki sesuatu, sekalipun kebebasan jasmaniahnya dibatasi. Paksaan yang dilakukan terhadap kehendak berlawanan dengan hakekat manusia selaku makhluk rasional yang memiliki tanggungjawab atas segala tindakannya.

¹⁵⁴ Simone Weil, *Oppression and Liberty*, London: Routledge, 2001, hlm. 81.

Frederic Bastiat¹⁵⁵, mengakui bahwa kebebasan berada dalam khasanah kehidupan dan bukan dalam khasanah politik dan hukum. Artinya, kebebasan sudah dimiliki oleh manusia sebelum undang-undang diciptakan oleh manusia, atau kebebasan itu tidak lahir dari dan karena undang-undang. Hidup, kebebasan dan hak milik manusia adalah anugerah Tuhan, terlepas dari segala campurtangan politik. Kebebasan model ini lebih tepat dikatakan dengan kebebasan untuk melakukan kehendak (kehendak bebas).

Beberapa poin penting dari versi Bastiat dalam menjamin kebebasan antara lain:

1. Kebebasan individu lebih penting dari pada kebebasan kolektif;
2. Kekuasaan kadangkala bersifat memaksa dan mengatur individu untuk melakukan sesuatu;
3. Supremasi hukum dianggap tidak mampu untuk mengatasi bila timbul konflik diantara individu;
4. Fungsi pemerintah sangat terbatas. Tujuan pemerintah hanya untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Sesuatu di luar itu tidak dapat dibenarkan.

Dilihat dari poin pemikiran Bastiat bahwa kebebasan adalah merupakan *conditio sine qua non* sebuah kehidupan. Artinya, tidak ada kehidupan tanpa kebebasan. Kehidupan adalah perjalanan yang mampu mengantarkan manusia ke tujuan yang akan memberinya kebebasan. Dengan kebebasan yang sesungguhnya, manusia mampu untuk memilih sesuai keinginan tanpa ada unsur paksaan, gangguan, tidak diintervensi oleh sistem; dan kebebasan juga sebagai hak untuk

¹⁵⁵ Frederich Bastiat, *Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka* (Zaim Rofigi, Penerjemaah), Jakarta: Freedom Institute, 2010, hlm. 2.

menolak serta membela keyakinan, tanpa itu tak akan ada kebebasan apapun, atau bahkan kebebasan tersebut hanya ilusi semata¹⁵⁶. Di dalam masyarakat yang bebas, orang tidak hanya bebas untuk melakukan sesuatu, mereka juga bebas untuk menentukan nasibnya sendiri serta bebas dari tindakan-tindakan yang merugikan dari orang lain.

Dalam bukunya “*Two Sides of Liberty*”, Isaiah Berlin¹⁵⁷ membedakan antara kebebasan positif (*positive freedom*) dan kebebasan negatif (*negative freedom*). Dua konsep kebebasan yang dianut oleh Berlin merupakan kebebasan yang sangat bertolak belakang dalam manifestasinya, yakni *freedom to* (kebebasan untuk) atau *positive liberty* (kebebasan positif) dan *freedom from* (kebebasan dari) atau *negative liberty* (kebebasan negatif). Kebebasan positif merupakan realisasi diri, lebih dikenal sebagai penguasaan diri oleh rasionalitas, cenderung mengganggu atau membatasi kebebasan orang lain. Kebebasan positif membantu untuk memastikan tentang apa atau siapa yang menciptakan gangguan atau intervensi yang dapat menentukan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sementara kebebasan yang kedua adalah situasi tidak adanya gangguan fisik secara koersif, gangguan secara fisik, melakukan sesuatu tanpa ada gangguan atau intervensi terhadap hak-hak orang lain (*freedom from*). Manusia harus dibiarkan untuk melakukan sesuatu apa yang dia mampu lakukan atau untuk menentukan diri sendiri tanpa campur tangan orang lain.

¹⁵⁶ Isaiah Berlin, *Freedom and Its Betrayal*, Princeton: Princeton University Press, 2002, hlm. 103-104.

¹⁵⁷ Kebebasan negatif atau *Negative freedom*: “*the area within which a man can act unobstructed by others. If I am prevented by others from doing what I could otherwise do, I am to that degree unfree*”, lihat Isaiah Berlin, *Two Sides on Liberty*, Oxford: Oxford University Press, Ed. 2002, hlm. 169.

Kebebasan juga dilihat sebagai asal mula lahirnya hak asasi manusia yang lazim disebut “hak asasi generasi pertama” yang pada prinsipnya bertujuan untuk membatasi kekuasaan atau absolutisme negara. Hak kebebasan ini merupakan hak-hak negatif yang tidak terikat dengan nilai-nilai buruk melainkan merujuk kepada tidak adanya campurtangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual¹⁵⁸. Pada umumnya campur tangan atau intervensi negara dianggap menjadi salah satu ancaman terhadap hak-hak kebebasan individu, bilamana negara gagal dalam memberikan perlindungan atas hak-hak kebebasan individu atau gagal untuk menghukum pelaku pelanggaran hak kebebasan itu.

Kebebasan pada umumnya dapat dipahami dalam dua makna, makna secara umum dan berdasarkan kognisi filosofis. Kedua kebebasan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan baik tujuan maupun manifestasinya. Kebebasan dalam pemahaman sehari-hari lebih dominan dibandingkan dengan kebebasan dalam arti filosofis. Kebebasan dalam konteks sehari-hari lebih irasional sebab kebebasan tersebut jatuh pada dua pilihan yakni kebebasan untuk melakukan yang baik dan yang buruk/jahat. Kebebasan dalam konteks ini merupakan pilihan dan sifatnya menerima atau menolak suatu keadaan¹⁵⁹. Namun hal ini tidak seutuhnya bisa diterima sebab kebebasan yang pertama tetap bisa dilakukan namun bukan merupakan pencapaian tertinggi karena dalam mewujudkannya kadangkala mengalahkan rasio.

¹⁵⁸ Smith, *et.al*, *op.cit*, hlm. 15.

¹⁵⁹ Dalam situasi kebebasan merupakan pilihan, maka individu bisa menerima atau menolak keadaan tergantung individu dan keputusan hanya ada dalam diri individu itu sendiri, lihat Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1980, hlm. 157.

Kedua, kebebasan rasional dalam arti perwujudan kebebasan melakukan yang baik, tidak mengganggu hak orang lain serta memiliki tujuan dan pencapaian tertinggi, yaitu menuju kebahagiaan berdasarkan pertimbangan etika-moral. Pencapaian tertinggi dalam hidup manusia hanya bisa diperoleh melalui kebebasan. Usaha untuk memperoleh kebahagiaan ini tentunya akan dinikmati oleh totalitas manusia itu sendiri. Totalitas yang dimaksud tidak lain adalah tubuh dan jiwa manusia¹⁶⁰.

Kebebasan manusia dapat dikategorikan pada dua tingkat yang berbeda. Ada kebebasan tertentu dan ada kebebasan keseluruhan¹⁶¹. Kebebasan tertentu digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu kebebasan yang digunakan ketika berhubungan dengan tindakan atau keadaan tertentu, sementara kebebasan dalam konteks keseluruhan meliputi kebebasan dalam arti kebebasan yang mencakup hak-hak asasi sesuai dengan esensinya. Hukum dan kebebasan adalah dua entitas yang saling bertautan dan tidak bisa berdiri sendiri (*law and liberty could not exist apart from each other*)¹⁶². Interdependensi antara hukum dan kebebasan merupakan mega doktrin,¹⁶³ yang selain mengakui kebebasan alami (*natural liberty*)¹⁶⁴, juga mengakui ketidakbebasan oleh hukum.

¹⁶⁰ K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, cet. 15, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 38.

¹⁶¹ Ian Carter, *A Measure of Freedom*, Oxford: Oxford University Press, 1999, hlm. 12.

¹⁶² Friederick A. Hayek, *Law, Legislation and Liberty*, Vol.1, *Rules and Order*, Chicago: The University Chicago Press, 1983. hlm. 52.

¹⁶³ “Mega doktrin” Cicero berlaku sejak era naturalist hingga era ajaran hukum bebas dan diasumsikan berlaku sepanjang sejarah manusia. Kekekalan “mega doktrin” Cicero diikuti oleh Naturalist lain seperti John Locke dengan adigum “*where there is no law there is no freedom*”, positivist seperti Austin dan Kelsen yang memisahkan hukum dengan anasir-anasir diluar hukum, Utilitarian seperti

Kedua kebebasan ini tidak saling eksklusif. Bebas dalam arti negatif bisa diartikan tidak mengganggu hak tertentu. Bebas dalam arti positif berarti bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya sendiri. Hal yang tidak mungkin untuk memilih hanya satu dari varian dan mengesampingkan yang lain. Namun esai Berlin tersebut sebenarnya sudah melahirkan dikotomi sebab bebas dalam pengertian positif atau negatif tetapi kedua kebebasan itu tidak akan pernah terjadi sekaligus.

Meskipun pemikiran Berlin diterima secara luas sebagai landasan kebebasan, namun pemikiran Berlin masih memiliki ruang untuk diperdebatkan. Tiga pertanyaan yang paling mendasar yang tidak bisa dijangkau oleh konsep ini misalnya:

- a) apakah kebebasan positif dan negatif merupakan konsep yang berbeda atau hanya perbedaan konsepsi yang sama,
- b) apa saja kendala yang dihadapi kebebasan yang negatif, dan

Mill, Bentham dan Jering melihat manfaat hukum (kebahagiaan) sebagai tujuan hukum, penganut mazhab sejarah, mazhab sosiologi serta realist dan *Freirechtslehre* (Ajaran Hukum Bebas) tidak mampu mengingkarinya. Menurut Galles bahwa ide Cicero terutama tentang keadilan, hukum, dan kebebasan masih pantas dipertimbangkan lebih dari dua ribu tahun kemudian, Lihat Garry Galles, *Cicero on Justice, Law and Liberty*, Mises Institute, online: <http://archive.mises.org/2917/cicero-on-justice-law-and-liberty>. Diunggah 3 Mei 2014.

¹⁶⁴ “*Natural Liberty*” adalah kondisi kebebasan individu tanpa adanya pemerintah atau negara. Kebebasan tersebut sudah dianut oleh masyarakat Amerika di era 1780 hingga 1790; mereka menganggap bahwa dalam “*state of nature*” setiap individu memiliki kebebasan yang sama, tidak ada keunggulan antara individu yang satu dengan yang lain, Philip A. Hamburger. *Natural Rights, Natural Law and American Constitution*. *The Yale Law Journal*, 1993 (102) 907: 922-925.e-journal online, <http://www.law.columbia.edu/hamburger>. Diunggah 3 Mei 2014.

- c) bagaimana tingkat kesulitan rintangan/hambatan yang bisa dikategorikan sebagai hambatan terhadap kebebasan tersebut.

Berlin tidak memaparkan ketiga masalah ini dengan jelas. Kadang-kadang kebebasan positif dan negatif memiliki sumber yang sama serta tidak ada jarak yang logis satu sama lain. Di sisi lain Berlin cenderung lebih menekankan implementasi kebebasan negatif sebab gagasan kebebasan positif lebih condong ke arah penyalahgunaan kebebasan. Kebebasan positif bukanlah kebebasan melainkan kekuasaan yang menyangkal terhadap kebebasan individu untuk mengarahkan dirinya pada tujuan tertentu¹⁶⁵. Berlin kemungkinan menyembunyikan hal yang paling esensi dari kedua konsepsi kebebasan dimaksud. Sesuai dengan konsep kebebasan, maka baik kebebasan negatif maupun kebebasan positif harus dilakukan tanpa hambatan dari pihak lain. Tentang kebebasan ini Mac Callum¹⁶⁶ mengatakan: *“the problem with this classification is that it hides a more fundamental structure of freedom recognisable in both concepts and it groups conceptions together in a confusing way”*. Secara etimologi, kedua gagasan tersebut memiliki makna yang sangat menarik, namun kebebasan negatif tampaknya memiliki daya tarik yang lebih intuitif sebab semakin banyak yang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa campurtangan orang lain maka semakin tinggi hakekat kebebasan.

¹⁶⁵ Nigel Ashford, *Prinsip-Prinsip Masyarakat Merdeka*, Jakarta: Freedom Institute, 2010, hlm. 47-48.

¹⁶⁶ MacCallum Jr & Gerald C, Negative and Positive Freedom. *The Philosophical Review*, 1967, Vol. 76, No. 3, hlm. 312-334.

Immanuel Kant (1724 – 1804) juga mencetuskan gagasannya tentang hak-hak asasi manusia serta hubungannya dengan politik. Dalam teorinya Kant mengatakan bahwa "hanya pemerintah yang sah yang menjamin hak alami manusia untuk kebebasan, dan dari kebebasan ini manusia memperoleh hak-hak lain". Dari dasar ini dapat diasumsikan bahwa Kant melihat pada pengembangan, pembuatan dan pelaksanaan hak-hak asasi tergantung pada negara dan bagaimana pemerintah dalam fungsinya menjamin hak-hak rakyat. Permasalahannya, kalau merujuk ke konsep Kant, bahwa hak-hak itu baru berfungsi bilamana negara dapat mewujudkan jaminan hak-hak dasar menurut hukum. Menurut Kant ada tiga prinsip dasar tentang hak-hak asasi manusia yakni:

1. Kebebasan setiap anggota masyarakat sebagai manusia;
2. Kesamaan dari setiap anggota masyarakat dengan setiap lainnya, sebagai subjek;
3. Independensi setiap anggota masyarakat sebagai warga negara¹⁶⁷.

Dilihat dari prinsip dasar hak asasi manusia yang diutarakan oleh Kant, ada beberapa hal yang sangat prinsipil dari hak itu. *Pertama*, hak-hak asasi tersebut tidak diberikan oleh negara kepada setiap individu, tetapi merupakan hak dasar yang diberikan oleh pencipta, sehingga negara tidak berhak untuk membatasi apalagi merampasnya. Karena hak-hak asasi

¹⁶⁷ Felicitas Gerlach, *Human Rights Theories Modern Perspectives: Immanuel Kant*, http://www.mtholyoke.edu/~gerla22f/classweb/Human_Rights_Theories-Classic_Perspectives.html. Diunggah 18 Mei 2014.

ini diberikan sama oleh pencipta kepada setiap individu, sehingga kesamaan-kesetaraan dalam penerapannya harus dipenuhi. *Kedua*, bahwa kebebasan itu sama dimiliki oleh semua manusia tanpa ada unsur pembatas. *Ketiga*, dalam perwujudan hak-hak itu, harus ada otonomi untuk bertindak.

Terkait hak sebagaimana diutarakan diatas, Osiatynski¹⁶⁸ mengatakan:

1. *The power of a ruler (a monarch or the state) in not unlimited* atau kekuasaan pemerintah bukan tidak terbatas;
2. *Subjects has a sphere of autonomy that no power can invade and certain rights and freedoms that must to be respected by a ruler* (manusia memiliki otonomi dan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tertentu dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat merampasnya serta hak dan kebebasan tersebut harus di hormati oleh penguasa);
3. *There exist procedural mechanism to limit the arbitrariness of a ruler and protect the rights and freedoms of the ruled who can make valids claims on the state of such protection* (Ada mekanisme prosedural untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan melindungi hak-hak dan kebebasan yang memerintah yang bisa membuat sah klaim-klaim tentang perlindungan tersebut);
4. *The ruled have rights that enable them to participate in the decision making* (rakyat memiliki hak yang

¹⁶⁸ Wiktor Osiatynski, *Human Rights and Their Limits*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, hlm. 1-2.

memungkinkan mereka ikut serta dalam pembuatan kebijakan);

5. *The authority has not only powers but also certain obligations that may be claimed by the citizens* (penguasa disamping memiliki otoritas juga memiliki kewajiban tertentu yang dapat di tagih oleh rakyat);
6. *All these rights and freedoms are granted equally to all person* (hak-hak dan kebebasan tersebut diberikan sama kepada semua orang).

Terkait dengan esensi hak, konsep Tilaar lebih mendekati konsep Cicero yang mengklaim bahwa hak-hak asasi bersifat *supralegal*, tidak tergantung kepada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, lepas dari pemerintah yang tengah berkuasa¹⁶⁹. Friedmann¹⁷⁰ juga sepaham dengan pemikiran bahwa hak-hak ini sebagai hubungan spritual langsung antara Tuhan dengan individu, tidak perlu diurus atau dicampuri oleh negara sesuai prinsip subsidiaritasnya¹⁷¹. Hak-hak asasi manusia setiap individu tetap harus di lindungi, negara wajib menjamin pemenuhannya sebab peranan

¹⁶⁹ H.A.R Tilaar, *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 21-22.

¹⁷⁰ Ajaran ini merupakan konsep kebebasan individu yang dikenal pada zaman demokrasi Athena. Konsep ini bertolak belakang dengan pemikiran modern dimana hak-hak tersebut dikurangi oleh kewajiban-kewajiban sosial, lihat W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer*, Susunan III. Jakarta: Rajawali Press., hlm. 46-47.

¹⁷¹ Prinsip subsidiaritas atau pemerataan menetapkan dua komponen antara lain: Pertama, bahwa peran negara adalah terbatas dan tidak mengurus semua hal. Negara tidak boleh mencampuri atau mengatur kehidupan beragama. Kedua, bahwa prinsip subsidiaritas yang mengatur hubungan individu-kelompok-negara akan mengubah orientasi politik yang sangat bias kepada negara, lihat Antie Solaiman, *Kekuasaan dan Politik dalam Kebudayaan: Sebuah Analisis Filsafat Politik*, Jakarta: Lentera Kasih, 2005, hlm. 218-219.

pemerintah sangat vital untuk mengkawal pelaksanaan hak-hak asasi individu tersebut.

Pogge memberikan pemikiran yang agak berbeda dengan menitik beratkan tanggungjawab negara terhadap hak-hak asasi manusia. Beban moral untuk mengamankan hak asasi manusia harus jatuh pada lembaga-lembaga nasional dan internasional serta bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak individu dengan baik dan mampu melaksanakan kewajibannya se-efektif mungkin¹⁷². Aparatur pemerintah harus menegakkan prinsip kemanusiaan dan kesetaraan, bersikap netral dan adil terhadap semua kelompok keagamaan, tidak boleh memihak pada kelompok mayoritas dan mengabaikan hak-hak kelompok minoritas¹⁷³.

Untuk tujuan tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Magesti dan Tanya, “sebagai panduan publik ada beberapa imperatif yang mesti dijadikan sebagai prinsip-prinsip moralitas hukum¹⁷⁴. Douzinas mengatakan bahwa,

¹⁷² Darwin, Mendiola. *Human Rights as a Moral Obligation*. 2011. <http://www.scribd.com/doc/64339107/Human-Rights-as-Moral-Obligation>. Diunggah 23 Mei 2014.

¹⁷³ Musdah Mulia, *Mewujudkan Negara Hukum dan Demokrasi: Menghormati Kemanusiaan dan Kesetaraan*. Materi disampaikan pada Dialog Kebangsaan : Meningkatnya Gerakan Intoleransi Beragama di Tanah Air pada tanggal acara Dialog Kebangsaan di Jakarta pada tanggal 13 Pebruari 2014. http://www.megawatiinstitute.org/megawatiinstitut/images/dok/mewujudkannegara_hukumdandemokrasi.pdf. Diunggah 2 Juni 2014.

¹⁷⁴ Ada beberapa prinsip-prinsip moralitas hukum antara lain: (1). Hukum harus menjadi milik semua orang menuju yang baik. (2). Hukum tidk boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. (3). Kepentingan semua orang harus di akomodasi sama dan sederajat. (4). Panduan publik itu harus benar-benar menjadi ruang publik dimana kebenaran, kebaikan dan keadilan dibela dan dipertahankan. (5). Hukum harus dibentuk dan dirawat menurut nilai-nilai publik, Norma hukum harus lahir dari keputusan bersama atas dasar komunikasi tanpa paksaan antar semua golongan dalam masyarakat. Penjaga dan pengawal panduan publik harus tunduk pada nilai-nilai dan norma publik yang melekat pada jabatan dan tugas yang diembannya. Segala penghianatan terhadap kewajiban merawat panduan publik

“*Human rights are the public proclamation and legislation of individual desire*”¹⁷⁵ (hak asasi manusia merupakan pemberitahuan kepada publik sekaligus sebagai undang-undang mengenai keinginan individu). Hak-hak tersebut pada dasarnya dibuat bagi pemerintah dan negara karena semua orang harus bebas dalam negara. Kebebasan hanya dijamin jika ada hak untuk melindungi kebebasan tersebut.

Penggunaan teori hak alami sebagai landasan teoritik penelitian dilandasi beberapa alasan antara lain: *Pertama*, alasan filosofis, bahwa Indonesia adalah negara mengakui Ketuhanan yang Maha Esa didalam Pancasila sebagai landasan filosofis bernegara, namun dalam praktek kebebasan beragama bahwa negara mengakui beberapa agama resmi dengan keyakinan yang berbeda-beda. *Kedua*, bahwa pengakuan Ketuhanan pada Pancasila diwujudkan pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara. Pasal 29 ayat (1) mengatakan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa”. Pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Disamping itu, Pasal 28I UUD 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, artinya, hak kebebasan beragama adalah hak

harus dianggap sebagai tindakan tercela bagi kepentingan publik. Untuk mencegah penghianatan itu perlu ditumbuhkan moral habitat dalam ber hukum, Lihat Yovita A. Mangesti dan Bernad L. Tanya, *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 5.

¹⁷⁵ Costas Douzinas, The End(s) of Human Rights, *Melbourne Law Review*, 2002, 26 (2): hlm. 445-465.

yang absolut (*non derogable*) sehingga mendapat posisi yang istimewa diantara hak-hak yang dijamin pada konstitusi, namun hak-hak ini menjadi hak yang paling sering dilanggar diantara hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi.

BAB VI

PENUTUP

Meskipun kebebasan beragama dijamin melalui Konstitusi dan aturan hukum positif, namun perlindungan itu tidak efektif. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan esensi hak kebebasan beragama itu sendiri. Karena kebebasan beragama diatur oleh hukum, maka sebagian kebebasan itu diserahkan kepada negara termasuk untuk membatasinya. Meskipun hak kebebasan beragama merupakan hak absolut dan perlindungan diberikan oleh negara terhadap kebebasan itu, namun kebebasan itu tetap terbatas sebab metode perlindungannya sudah dibatasi oleh negara melalui konstitusi.

Berdasarkan seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan temuan yang diperoleh dalam penelitian dengan memfokuskan terhadap jawaban atas permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Dilihat dari perlindungan hak kebebasan beragama Minoritas Kristen di Indonesia dari perspektif teori hak kodrati bahwa hukum memposisikan Kristen sebagai kelompok ter subordinasi dan terdiskriminasi. Pengaturan hak-hak kebebasan internal dan kebebasan eksternal melalui aturan hukum positif yang berkontribusi terhadap pembatasan kebebasan dan pelanggaran hak sebab pembatasan lebih didasarkan pada keselamatan publik dan moral dan tidak

mempertimbangkan esensi agama dan tujuan agama itu sendiri;

2. Dalam prakteknya bahwa kebebasan beragama bagi Umat Kristen tidak didasarkan pada hakekat hak beragama, dan lebih didasarkan pada kepentingan tertentu/politik. Hal ini menyebabkan praktek hukum yang parsial dan belum dapat menjamin terpenuhinya rasa keadilan kelompok minoritas;
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan pelanggaran hak kebebasan beragama minoritas Kristen (kewajiban untuk memenuhi) belum mampu menuntaskan pelanggaran hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi. Oleh karena itu, penguatan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum merupakan prasyarat dalam penegakan hak-hak kebebasan beragama. Pengaturan yang diskriminatif dan kebijakan yang mendiskreditkan kelompok Minoritas (Kristen) berkontribusi terhadap pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan demikian tidak diperlukan pengaturan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam hukum positif, namun negara harus lebih mempertimbangkan kebebasan beragama diserahkan kepada kodratnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R., Zahrudin dan Sinaga, Hasanuddin. *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Ackerman, Bruce. *Social Justice in the Liberal State*, New Heaven: Yale University Press, 1980.
- Alister, McGrath. *Historical Theology, An Introduction to the History of Christian Thought*. Oxford: Blackwell Publishers, 1998.
- Allen, Douglas. *Comparative Philosophy and Religion in Times of Error*. Oxford: Lexington Books, 2005.
- Amin, Masyhur dan Ahmad, Ismail S. (ed), *Dialog Pemikiran Islam dan Emperik*, Yogyakarta: LAKSPEDAM, cet. I, 1993.
- Anagnostopoulos, Georgios. *A Companion to Aristotle*, Oxford: Wiley-Blackwell Publishing Ltd, 2009.
- Arendth, Hannah. *On Revolution*, London: Harmondsworth, 1973.
- Arifin, Syamsul. *Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Voices of Islamic Religious Leaders in East Java*. Jakarta: Kanisius, 2010.
- Arinanto, Satya. *Politik Hukum 1*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

_____, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*.

Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.

Ashford, Nigel. *Prinsip-Prinsip Masyarakat Merdeka*, Jakarta: Freedom Institute, 2010.

Ashshota, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi III. Jakarta: Rineke Cipta, 2001.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Asshiddiqie Jimly dan Asrun, A Muhammad. *Legal Theory Buku II Aliran Pemikiran*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Asshiddiqie, Jimly, Ali Safa'at. *Teori Hukum Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Awaludin, Hamid. *HAM Politik Hukum, Kemunafikan Internasional*, Jakarta, Kompas, 2002,

Baehr, Peter, *et al.*, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Barrow, Robin. *Injustice, Inequality and Ethics: A Philosophical Introduction to Moral Problems*. Brighton: Wheatsheaf Books. Ltd, 1982.

Bastiat, Frederich. *Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka* (Zaim Rofigi, Penerjemaah). Jakarta: Freedom Institute, 2010.

Beals, Ralph C. *Religion and Identity, International Year Book for Sociology of Knowledge and Religion*, vol. 11, 1978.

Berlin, Isaiah. *Freedom and Its Betrayal*, Princeton: Princeton University Press, 2002.

_____, *Two concepts of Liberty” in Four Essays on Liberty*. London: Oxford University Press, 1969.

_____, *Two Concepts of Liberty*, reprinted in Hardy, H. (ed.), *Liberty*, 2002.

_____, *Two Sides on Liberty*, Oxford: Oxford University Press, Ed.2002.

Bertens, K. *Filasafat Barat Kontemporer Prancis*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001.

_____, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, cet. Ke-15. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Boesche, Roger. *Toqueville’s Road Map: Methodology, Liberalism, Revolution and Despotism*, Plymouth, UK: Lexington Books, 2006.

- Bove, Lawrence F. & Kaplan, Laura D. *Philosophical Perspectives on Power and Domination: Theories and Practices*, Amsterdam: Rodovi B.V, 1997.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1977..
- Capotorti, Francesco. *Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, New York: United Nations, 1979.
- Carrithers, David W. *et. al.*, *Montesquieu's Science of Politics: Essay on the Spirit of Laws*. Oxford: Roman & Littlefield Publishers, Inc., 2001.
- Carter, Ian. *A Measure of Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Casanova, Jose. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press. 1994.
- Case, William. *Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization*. London: Routledge, 2015.
- Casasse, Antonio. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang berubah (Terjemahan)*, A.Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994.
- Clarck, George & Hug Cathleen. *Introduction to Human Rights*. US Information Agency, 1997 .

- Crewell, John W.. *Desain Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*. Penerjemah KIK. Jakarta: KIK Press, 2002 hal. 79. Trans. *Research Design, Qualitatif & Quantitatif Approachs*, 1994.
- Curran, Charles E. *Conscience, Reading in Moral Theology*, vol. 14, New York: Paulist Press, 2004
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Davidson, Robert. *Alkitab Berbicara*, Jakarta: Gunung Mulia, 2001.
- Davitt, Thomas E. *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum* (Terjemahan), Yogyakarta: Pallmal, 2012.
- De Spinoza, Benedict. *Theological-Political Treatise*. (Trans. Jonathan Irvine Israel) ed. Trans. Michael Silverthorne. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Dees, R.H. *Trust and Toleration*, London/New York: Routledge, 2004.
- Deneulin, Severine, & Bano, Masooda. *Religion in Development: Rewriting The Secular Script*. London: Zed Books, 2009.
- Dister, Nico Syukur. *Filsafat Kebebasan*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Doherty, Michael. *Jurisprudence: The Philosophy of Law* (ed.3), London: Old Bailey Press, 2003.

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Third edition. Itacha: Cornell University Press, 2013.

Driyarkara. *Filsafat Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 1978.

Druat, Therese Anne & Rasevic, Mark. *Christian Religious Discourse." in Religions and the Virtue of Religion*, Washington, D.C.: The American Catholic Philosophical Association, 1992.

Duanne R. Monette Thomas & J. Sullivan Cornell R. Dejons, *Applied Social Research*. Chicago San Fransisco: Halt Reinhart and Winston Inc., 1989.

Dunleavy, Patric & O'Leray, Brendan. *Theories of the State: The Politics of Liberal Democracy*. London: McMillan, 1987.

Durkheim, Emile. Montesquieu and Rousseau: *Forerunners of Sociology*, Ralph Manheim (trans.) Ann Arbor: University of Michigan Press.1960.

Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge MA: Harvard University Press.1986.

_____. *A Matter of Principle*. Cambridge: Harvard University Press, 1985.

_____. *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*.

Cambridge: Harvard University Press, 1996.

_____. *Liberalism in Public and Private Morality* (ed. Stuart Hampshire),
Cambridge: Cambridge University Press. 1978.

_____. *Taking Rights Seriously*, London: Duckworth, 1977.

Ellenburg, Stephen. *Rousseau's Political Philosophy*, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1976.

Epstein, Richard A. *Principles For a Free Society*, Wellington: New Zealand Roundtable, 1999.

Fernando, Laksiri. *A Political Approach to Human Rights*. Colombo: Centre for The Study of Human Rights, University of Colombo. Sri Lanka. 2002.

Fischer, Claude S., *et al*, *Inequality by Design, Cracking the Bell Curve Myth*, Princenton: Princenton University Press, 1996.

Foldvary, Fred E. *The Soul of Liberty : The Universal Ethic of Freedom and Human Rights*, San Fransisco: The Guttenberg Press, 1980.

Freeden, Michael. *The New Liberalism*. Oxford: Clarendon Press, 1978.

Friedman, W. *Legal Theory*. New York: Columbia University Press, 1967.

_____. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*
(Susunan 1). Jakarta: Grafindo Persada. 1996.

- _____. *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theory), Susunan I.* Terjemahan Cetakan kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993
- _____. *Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problematika Keadilan.* Susunan III, Terjemahan,. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- _____. *Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer.* Susunan III. Jakarta: Rajawali Press,
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law.* New Haven, CT: Yale University Press. 1964.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, 8th edition, Thomson West, Minnesota, 2004.
- Garvey, James. *20 Karya Filsafat Terbesar.* Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Garvey, John H. *What are Freedoms for?.* Cambridge: Harvard University Press, 1996.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973
- Geijer, Erick Gustaf. *The Poor Law and Their Bearing on Society: A Series of Political and Historical Essays*, Stockholm: L.J. Hjerta, tanpa tahun.
- George, Robert P. *Making Men Morals: Civil Liberties and Public Morality.* Oxford: Oxford University Press, hal. 183

- Goodin, Robert E., *et al.* *A Companion to Contemporary Political Philosophy* (2nd edition), WestSussex, UK: Blackwell Publishing, 2012.
- Graffon, Anthony, *et.al.*, *The Classical Tradition*, Cambridge: Harvard University Press, 2010.
- H.S, Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Hagerstrom, Axel. *Philosophy and Religion*, London: Routledge, 2002.
- Halili & Naipospos, Bonar Tigor. *From Stagnation To Pick The New Hopes, The Condition of Freedom of Religion in Indonesia 2014*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015.
- Harahap, Bazar. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta: Yayasan Surya Daksina, 2066
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Hardjana, Agus M. *Religiositas, Agama & Spiritualitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Hart, H.L.A. *Hukum, Kebebasan dan Moralitas*. Terjemahan Ani Mualifatul Maisah. Jakarta: Genta Publishing. 2009.

- Hartono, Chris., *et.al. Konteks Berteologi di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Haryanto, Ignatius, *et.al.*, *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.
- Haryatmoko. *Etika Politik & Kekuasaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2014.
- Hasan, Israr. *The Conflict Within Islam: Expressing Religion Through Politics*. Bloomington: iUniverse, 2011.
- Hasani, Ismail. *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. 2011.
- _____. *Negara Harus Bersikap, Realitas Legal Diskriminatif dan Impunitas Praktek Persekusi Masyarakat atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, Jakarta: *Setara Institute for Democracy and Peace* (tanpa tahun).
- Hasani, Ismail & Naipospos, Bonar Tigor. *Mengatur Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan?.* Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011.
- Hasbullah, M. Afif. *Politik, Ratifikasi Hukum Tentang Konvensi Hak – Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Lamongan: UNISDA, 2005.
- Hayek, Friederick A. *Law, Legislation and Liberty, Vol.1, Rules and Order*, Chicago: The University Chicago Press, 1983.

_____, *Constitution of Liberty*. Chicago: The University of Chicago Press, 1960.

Henderson, Tommy Purwaka. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Atmajaya, 2007.

Hendropuspito. D. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1983.

Henrard, Kristin. *The Ambiguous Relationship between Religious Minorities and Fundamental (Minority) Rights*, The Hague: Boom Eleven International, 2011.

Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutika*, Bandung: Mizan, 2011.

_____. *Psikologi Ibadah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.

Hobbes, Thomas. *Leviathan*. Edwin Curley (ed). Indianapolis: Hackett Publishing Company 1994.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: 1982, hal. 166

Hutchinson, Terry. *Research and Writing in Law*. Sydney: Lawbook Co, 2002.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (2): Proses dan Teknik Pembuatannya*. Jakarta: Kanisius, 2007.

Irianto, Sulistyowati & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

- Isaacs, Harold R. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis*. (terjemahan Canysius Maran), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- James, William. *The Meaning of Truth*, New York: Prometheus Books, 1997.
- _____. *The Varieties of Religious Experience (Pengalaman-Pengalaman Religius)*, terjemahan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- JLK, Valerie. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Joyce, Richard. *The Evolution of Morality*, Cambridge: The MIT Press, 2006.
- Junadi, Yudi. *Relasi Negara dan Agama: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*, Cianjur: The Institute for Migrant Rights Press, 2012.
- Juwana, Hikmahanto. *Teori Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (tanpa tahun).
- Kanif, Al. *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. 2001.
- Kant, Immanuel. *The Critique and Pure Reason* (edited and translated by Paul Guyer & Allen W. Wood). Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Korsgaard, Christine M. *Morality as Freedom*. Cambridge University Press, 1996.

Krishnawami, Archot. *The Study Of Discrimination In The Matter Of Religious Practices And Rights*. UN Documents 3 (1993).

Kukathas, Chadran. *The Liberal Archipelago*, Oxford: Oxford University Press 2003.

Kymlicka, Will. *Contemporary Political Philosophy* (second edition). New York: Oxford University Press Inc, 2002.

_____. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press. 1995.

Larmore, Charles. *Patterns of Moral Complexity*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Leiter, Brian. *Why Tolerate Religion?*, New Jersey: Princeton University Press, 2012.

Lubis, M. Solly. *Filsafat Hukum dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 1994.

M.D, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konsistensi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Machan, Tibor R. *Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan Tentang Masyarakat Bebas*. (Terjemahan). Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Maclure, Jocelyn & Taylor, Charles. *Secularism and Freedom of Conscience*, Cambridge: Harvard University Press, 2011

- Manan, Bagir. *Menjadi Hakim Yang Baik*, Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, 2008.
- Mangesti, Yovita A dan Tanya, Bernad L. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencington, 2009.
- Mason, H. E. *Moral Dilemmas and Moral Theory*, New York: Oxford University Press, 1996.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (edisi ke-2), Bandung: Alumni, 2005.
- McClosky Herbert & Brill, Alida. *Dimensions of Tolerance: What Americans Believe About Civil Liberties*. New York: Russel Sage Foundation, 1983.
- McKinnon, C. *Toleration. A Critical Introduction*, London/New York: Routledge, 2006.
- Mill, John Stuart. *On Liberty*, Alex Lanur (Penterjemah). Perihal Kebebasan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- _____. *On Liberty*, ed. by Elizabeth Rapaport. Indianapolis: Hackett Publishing, 1978.
- Miller, Eugene F. 2010. *Hayeks' The Constitution of Liberty. The Institute of Economic Affairs*, 2010. Lela E. Madjiah (Penterjemah). 2012. Kondisi Kebebasan, Liberalisme Klasik F.A. Hayek. *Freedom Institute & Friedrich Naumann Stiftung (FNS)* Jakarta.

Milner, Eugene F. *Kondisi Kebebasan; Liberalisme Klasik F.A Hayek*. Jakarta: Freedom Institute, 2012.

Mises, Ludwig von. *Menemukan Kembali Liberalisme* (terjemahan: Lela E. Madjiah), Jakarta: Freedom Institute & Friedrich Naumann Stiftung, 2011.

Montesquieu. *The Spirit of the Laws*. Anne M. Cohler, Basia C Miller, Harold S. Stone (Terjemahan) Cambridge: Cambridge University Press. 2006.

Mueller, Dennis C. *Reason, Religion and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Muslich, H.M & Qadar, Adnan. *Nilai Universal Agama-agama di Indonesia (Menuju Indonesia Yang Damai)*. Yogyakarta: Kalikaba Dipantara, 2013.

Mutahhari, Murtadha. *Bedah Tuntas Fitrah: Mengenali Jati Diri, Hakikat, dan Potensi Kita*. Jakarta: Citra, 2011.

N.S, Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Najd, E. Shobirin, et al. *Kebebasan Restriksi & Resistensi; Studi Kebebasan Berkumpul di Indonesia*, Jakarta: CESDA-LP3ES, 2001

Natali, Carlo. *Aristotle's Nicomachean Ethics, Book VII: Symposium Aristotelicum*. Oxford: Oxford University Press. 2009.

Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Noer, Deliar. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. Cetakan II Edisi Revisi, Bandung: Pustaka Mizan, 1997.

Nowak, Manfred. *U.N.Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary 321* (1993)

Nozick, Robert. *State, Anarchy and Utopia*, New York: Basic Books, 1974.

Nussbaum, Martha C. *The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age*. New York: Belkap Press of Harvard University Press, 2012.

_____. *Liberty of Conscience*, New York: Basic Books, 2008.

_____. *Religion and Women's Equality: the Case of India* di Nancy L.

Rosenblum (ed), *Obligations of Citizenship and Demands of Faith: Religious Accommodation in Pluralist Democracies*, Princeton: Princeton University Press, 2000.

Osiatynski, Wiktor. *Human Rights and Their Limits*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Parekh. *Rethinking Multikulturalisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Patterson, *A Companion To Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishing, USA, 1996.

Pieris, John. *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden*. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka, 1961

R.M, Griffith. *American Religions: A Documentary History*.
New York: Oxford University Press, 2007.

Rachman Budhy Munawan, *Argumen Islam Untuk Pluralisme. Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*,
Jakarta: Grasindo, 2010

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta:
Kompas Media
Nusantara, 2010.

_____. *Penegakan Hukum Progressif*. Jakarta:
Kompas Gramedia,
2010.

Ramage, E. Douglas. *Politics in Indonesia*. London:
Routledge. 1995.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia,
2010.

Rawls, John. *Political Liberalism*, New York: Columbia
University Press, 1996.

_____. *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard
University Press, 1971.

_____, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan*

Kesejahteraan Sosial dalam Negara. (terjemahan).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

_____. *A Theory of Justice.* Cambridge, Massachusetts:
Harvard
University Press, 1972.

Raz, Joseph. *The Morality of Freedom.* Oxford: Clarendon
Press, 1986.

_____. *The Authority of Law.* Oxford: Oxford
University Press, 1979.

_____. *The Concept of a Legal System, 2nd edition.*
Oxford: Oxford
University Press, 1980.

Richard Hudelson. *Modern Political Philosophy.* London:
Routledge, 2015.

Richardson, Janiche. *Law and Philosophy of Privacy,* London:
Routledge, 1961.

Riley, Jonathan. *Mill On Justice,* di David Boucher and Paul
Kelly: *Social Justice From Hume to Walzer.* London:
Routledge, 1998.

Rommen, Heinrich A. *The Natural Law, A Study in Legal and
Social History and Philosophy.* Indianapolis: Liberty
Fund Inc, 1998.

Rothbard, Murray N. *The Ethics of Liberty.* New York: New
York University Press, 2002.

- Rumadi & Suedy Ahmad. *Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Beberapa Isu Penting di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- S. Otje Salman & Susanto Anthon F. *Teori Hukum mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali*. Bandung: Refika Aditama. 2007.
- Sabo, Max Boli. *Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Universitas Atmajaya, 2014.
- Sandel, Michael J. *Justice: A Reader*. Oxford: Oxford University Press, 2007
- _____ . *Justice, What;s The Right Thing To Do*, London: Penguin Books, 2010.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Schoeman, Ferdinand D. *Philosophical Dimensions of Privacy: An Anthology*, New York: Cambridge University Press, 1984
- Schumaker, Paul. *The Political Theory of Reader*, West Sussex, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2010
- Scolnicov, Anat. *The Rights to Religious Freedom in International Law: Between Group Rights and Individual Rights*. London: Routledge, 2010.
- Sensen, Oliver. *Kant on Moral Autonomy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

- Setiawan, Candra & Mulyana, Asep. *Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia*, 2006.
- Shearer, I.A. *Starke's International Law*, (edisi 11), London: Butterworths, 1994.
- Sher, George. *Beyond Neutrality: Perfectionism and Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Sidgwick, Henry. *The Methods of Ethics (7th edition)*, Cambridge: Hackett Publishing Company, 1981.
- Sirry, Mun'in A. *Membendung Militansi Agama, Iman dan Politik Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Skinner, B.F. *Beyond Freedom and Dignity*, New York: Pinguin Book, 1971.
- Smith, *et.al*, *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII: Yogyakarta. 2008.
- Smith, Huston. *Agama-Agama Manusia* (terjemahan: Saafroedin Bahar), Jakarta: Yayasan Obor Manusia, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1981.

- Solaiman, Antie. *Kekuasaan dan Politik dalam Kebudayaan: Sebuah Analisis Filsafat Politik*. Jakarta: Lentera Kasih, 2005.
- Sorel, Tom. *The Rise of Modern Philosophy: The Tension Between the New and Traditional Philosophies from Machiavelli to Leibniz*. Oxford: Clarendon Press, ed. 2000.
- Steiner, Rudolf. *The Philosophy of Freedom: The Basis for a Modern World Conception*, Malta: Guttenberg Press, 2011.
- Strauss, Leo & Cropsey, Joseph. *History of Political Philosophy* (ed. 3), Chicago: Chicago University Press, 1987.
- Sua, Tan Yao & Santhiram, R. *The Education of Ethnic Minorities, The Case of Malaysian Chinese*. Petalin Jaya: The Strategic Information and Research Development Centre (SIRD), 2010.
- Suaedy, Ahmad, *et al.* *Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer*, Jakarta: The Wahid Institute, 2012.
- Sugono, Dendy. *et.al.* *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sukanto, Soerjono & Mamuji Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Sulaiman, Tasirun. *Harga Sebuah Loyalitas (buku 4)*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Sullivan, Winnifred Rallors, *et.al*, *Politics of Religious Freedom*, Chicago: Chicago University Press, 2015.

Suratman & Dillah, Phillips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Affabeta, 2013.

Susanti, Dyah Ochterina & Efendi, A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 1988.

_____. *Tiga Belas Model Penedekatan Etika: Bunga Rampai Teks-Teks Etika dari Plato- sampai dengan Nietzsche*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.

_____. *13 Tokoh Etika, sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19*. Yogyakarta: Kanisius. 1987.

Swanton, Christine. *Freedom: A Coherence Theory*. Indiana: Hackett Publishing Company, 1992.

Syam, Mohammad Noor. *Filsafat Pancasila dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, cet-4, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.

Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Tampubolon, Manotar. *Disfungsi Mahkamah Konstitusi Selaku Pengawal Hak-Hak Kosntitusional Kelompok Agama Minoritas*. di Ismail Hasani (ed). *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI dan Pemajuan Hak*

Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.

Taylor, Charles. *Sources of the Self: The making of Modern Identity*, Cambridge: Harvard University Press. 1989.

Taylor, Paul M. *The Rights to Manifest Religious Belief and Applicable Limitations*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Tilaar, H.A.R. *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.

Titus, Harold A. & Smith, Marylin S. *Living Issues in Philosophy*. New York: D. Van Nostrand Company, (sixt ed.), 1974.

Tjahjadi, Simon Petrus L. *Petualangan Intelektual*. Yogyakarta: Petualangan Intelektual. 2004.

Ujan, Andre Ata. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Ury, William. *Getting To Peace*. New York: The Penguin Group, 1999.

Van der Vyver, Johan D. & Witte, John. *Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspective*, vol. 2, The Hague: Kluwer Law International, 1996.

Van Dijk, P. & van Hoof, G.J.H. *Theory and Practice of The European Convention of Human Rights*. The Hague: Martinus Nihoff Publishers, 1988.

- Vaught, Carl G. *Metaphor, Analogy, and the Place of Places: Where Religion and Philosophy Meet*, Texas: Baylor University Press, 2004.
- Wahyono, Padmo. *Ilmu Negara*. Jakarta: Indo Hill-Co, 1996.
- Walsch, Neale Donald. *Conversation with God, An Common Dialogue (Book 1)*, New York: G.P. Putnam's Sons, 1996.
- Weil, Simone. *Oppression and Liberty*, London: Routledge, 2001.
- Widyati, Nina. *Etnisitas dan Agama Sebagai Isu Politik: Kampanye JK-Wiranto pada Pemilu 2009*, Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Williams, Bernard. *The idea of equality, Contemporary Moral Philosophy: An Anthology*, Robert E. Goodin and Philip Pettit (eds). Oxford: Blackwells, 1997.
- Wirth, Louis. *The Problem of Minority Groups.*, in Ralph Linton (ed.), Columbia University Press, 1945.
- Wolff, Robert Paul. *In Defense of Anarchism*, Berkeley, CA: University of California Press., 1970.
- Wood, Allen W. *Kantian Ethics*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008
- Wootton David, *John Locke Political Writings*. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing, Inc. 2003, hlm. 272

